



PUTUSAN
3/Pid.B/2022/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI;
2. Tempat Lahir : Gorontalo;
3. Umur /Tanggal lahir : 29 tahun/ 30 Maret 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Kaliyoso, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Januari sampai dengan tanggal 03 Februari 2022;
7. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Februari 2022 sampai dengan tanggal 04 April 2022;
8. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 April 2022 sampai dengan tanggal 04 Mei 2022;
9. Hakim Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Mei 2022 sampai dengan tanggal 03 Juni 2022;

Halaman 1 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum FEBRIYAN POTALE, S.H., MOHAMAD RIVKY MOHI, S.H., TAUFIK, S.H., TRI WULANDARI ADAM, S.H., M.H., RAMLAN YUDISTIRA ABAS, S.H., Advokat yang berkantor di Potale & Partners Consultan & Profesional Lawfirm yang beralamat di Perumahan Nirwana Permai No. 6 Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 18 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto tanggal 05 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto tanggal 11 Mei 2022 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto tanggal 05 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF (keduanya sudah berkekuatan hukum tetap/Inkracht) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF (keduanya sudah berkekuatan hukum tetap/Inkracht) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu" sebagaimana dirumuskan dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar : Pasal 355 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat Ke-1 KUHP;

Halaman 2 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bilah belati terbuat dari besi dengan panjang 37 cm dan lebar 4 cm dengan gagang terbuat dari kayu berbentuk kepala naga dengan sarung belati terbuat dari kayu berwarna biru tua;
 - b. 1 (satu) buah jaket jeans warna hitam;
 - c. 1 (satu) buah celana jeans warna putih;
 - d. 1 (satu) buah HandPhone Merk REALME 7i warna aurora green type RMX2103 dengan No. Imei 1: 862735042019172 dan No. Imei 2: 862735042019164;
 - e. 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A5 warna biru dengan No. Imei 1: 867020041894239 dan No. Imei 2: 867020041894221;
 - f. 1 (satu) buah HandPhone Merk OPPO A5s warna hitam dengan No. Imei 1: 864798044949059 dan No. Imei 2: 864798044949042;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - g. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam;
Dirampas untuk Negara;
 - h. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Nmax Tahun 2019 warna abu-abu dengan No.Pol: DM 3799 HM, No. Rangka: MH35G3190KJ617460 dan No. Mesin: G3E4E1506148;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi ANDRIANI KARNAIN Alias NANDI;
 - i. 1 (satu) buah HandPhone Merk VIVO Y20 warna ungu kebiruan dengan No. Imei 1: 862695058221635 dan No. Imei 2: 862695058221627;
Dikembalikan pada saksi korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI.
 - j. 1 (satu) unit mobil SUZUKI Ertiga Greza DM 1013 BE Warna Putih dengan nomor Rangka: MHYKZEB166J-31359A, Nomor Mesin: K14BT-1186991;
 - k. 1 (satu) buah STNK mobil atas nama MEI S. HID;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan/pledoi Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Terdakwa dari segala bentuk tuntutan hukum;
4. Memerintahkan agar nama baik Terdakwa dapat dipulihkan;

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya yang telah dibacakan hari Rabu tanggal 27 April 2022;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya (pledoi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

PRIMER:

----- Bahwa ia Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi ARIL LATIF Alias OCONG, saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF, dan anak saksi YOYON NANUE Alias YOYON (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021, bertempat di Jl. Raja Eyato, Kel. Molosifat W, Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; *“Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”*; yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sejak bulan Februari sampai dengan hari Senin tanggal 21 Juni 2021, saksi korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI selaku Pimpinan Redaksi Media “BUTODA” sering mendapat pesan SMS/WA dari seseorang yang tidak diketahuinya mengatakan “DAPAT SALAM DARI ORANG TERSEBUT BAHWA YANG MANA SAYA AKAN DITIKAM”, dan saksi korban mendapat salam dari Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI dengan mengatakan “SALAM JEFRI NANTI MO BAKU DAPA SURUH HATI-HATI SAJA”, lalu pada saat saksi korban memuat berita terkait pengrebekan dengan seorang perempuan dengan judul “MOBIL DINAS DIGUNAKAN UNTUK WIK-WIK KISAH

Halaman 4 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



PERSELINGKUHAN KADIS KOMINFO AKAN DILAPORKAN” yang dimuat dalam postingan group facebook Menara Gemilang, Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI mengomentari dengan mengatakan “MASALAH SUDAH SELESAI TETAP NGONI JAGA NAGKA TERU BERARTI NGONI SOMO CARI MASALAH BARU, KALAU BEGITU OK, NANTI BAKU LIA TORANG” dan “KITA MO BONGKAR NGONI PE KANTOR, NANTI NGONI LIA BUTOTA AA” setelah itu pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 itu juga saksi korban melalui Video Coll dengan Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI menanyakan posisi saksi korban, dan saksi korban mengatakan ada dirumah, kemudian Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI meminta saksi korban untuk datang ke Kantor DPRD Kab. Gorontalo, dan akan mendapatkan 1 (satu) tikaman, selanjutnya saksi korban mengatakan kepada Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI “SAKSI KORBAN SUDAH MANDI” dijawab Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI dengan mengatakan “NANTI BAKU DAPA DULU TORANG, NANTI KITA MO TES NGANA”;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021, Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI menghubungi anak saksi YOYON NANUE Alias YOYON melalui Handphone untuk datang kerumahnya besok dan dijawab “iya”, lalu pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, anak saksi menghubungi saksi ARIL LATIF Alias OCONG melalui Handphone mengatakan “KAMARI DULU, KA EDI SURUH KA BONGOMEME” dan saksi ARIL LATIF Alias OCONG mengatakan kepada anak saksi akan menjemputnya, setelah itu saksi ARIL LATIF Alias OCONG menjemput anak saksi dan menjemput saksi ISMAIL MOHAMMAD alias ARIF dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI di Bongomeme, namun Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI tidak berada dirumahnya, kemudian istri Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI meminta saksi ARIL LATIF Alias OCONG, saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF dan anak saksi untuk menunggu suaminya pulang serta menawarkan kepada saksi ARIL LATIF Alias OCONG, saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF dan anak saksi untuk makan, selanjutnya sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI pulang kerumahnya langsung menggandeng anak saksi dengan mengatakan kepada saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF, “anak saksi dari kecil sudah bersama dengannya”, lalu saksi ARIL LATIF Alias OCONG, saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF dan anak saksi bercerita dengan Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI di depan rumahnya sambil mencari foto saksi korban JEFRI

Halaman 5 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMAMPUK melalui facebook menggunakan Handphone saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF hingga pukul 19.30 WITA, setelah itu saksi ARIL LATIF Alias OCONG, saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF dan anak saksi berpamitan untuk pulang, dan Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI mengatakan kepada saksi ARIL LATIF Alias OCONG, saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF dan anak saksi "BESOK BALIK LAGI", dalam perjalanan pulang saksi ARIL LATIF Alias OCONG mengatakan kepada anak saksi "TORANG TE EDI SURUH BA BAGE ORANG, NGANA MO IKO ATAU TIDAK" dan anak saksi mengatakan "TIDAK MAU IKUT KARENA ANAK SAKSI MASIH ADA SISA TAHANAN", kemudian saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF mengantar anak saksi pulang ke rumahnya di Ayula;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 13.00 WITA, saksi ARIL LATIF Alias OCONG membangunkan anak saksi mengatakan Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI meminta untuk datang ke Bongomeme, dan saksi ARIL LATIF Alias OCONG bersama dengan anak saksi menjemput saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF dipasar menuju rumah Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI di Bongomeme, sesampainya di rumah Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI sudah ada saksi FRANS DEHI Alias FRANS, lalu Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI membelikan minuman jenis bir bintang, kesegaran dan M150, pada saat saksi ARIL LATIF Alias OCONG, saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF, anak saksi, Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI dan saksi FRANS DEHI Alias FRANS sedang minum, datang saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN dengan menggunakan mobilnya dan saksi ADAM ISMAIL Alias ADAM ikut bergabung minum bersama, setelah itu saksi ARIL LATIF Alias OCONG, saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF, anak saksi, saksi FRANS DEHI Alias FRANS, saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN, dan saksi ADAM ISMAIL Alias ADAM makan bersama di rumah Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI, kemudian saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN menyuruh saksi ADAM ISMAIL Alias ADAM membeli minuman lagi jenis bir bintang, kesegaran dan M150 sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat itu Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI berbicara kepada saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF dengan mengatakan "KASE KALAR SAJA ITU BISNIS", selanjutnya Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI mengajak pindah tempat minum ke rumah saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN dengan mengendarai mobil saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN yang duduk disebelah kirinya, anak saksi, saksi FRANS DEHI Alias FRANS dan saksi ADAM ISAMIL Alias ADAM duduk ditengah, sedangkan saksi ARIL LATIF Alias

Halaman 6 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OCONG dan saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI mengatakan "MO BA POTONG ORANG HARI INI" dan saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN menanyakan kepada Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI "ORANG MANA EDI" dijawab "POKOKNYA ADA ORANG SANA" dengan memberikan lampu sen kiri berjalan pelan-pelan sambil membuka kaca mobil dan menunjukkan rumah saksi korban serta menghubungi Handphone saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF dan saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF diberikan Handphonenya kepada saksi ARIL LATIF Alias OCONG dengan mengatakan "DEPE RUMAH YANG ADA MOTOR WARNA PUTIH" yakni rumah saksi korban JEFRI RUMAMPUK, serta melanjutkan perjalanan ke rumah saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN, setelah itu saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN memberikan uang kepada saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF dan saksi ADAM ISMAIL Alias ADAM untuk membeli minuman bir bintang, kasegaran dan M150 untuk diminum bersama, kemudian Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI mengajak saksi ARIL LATIF Alias OCONG, saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF, anak saksi, saksi EFIN RAHMAN Alias EFIN, saksi ADAM ISMAIL Alias ADAM dan saksi FRANS DEHI Alias FRANS pergi ke tempat sabung ayam menggunakan mobil saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN dan kembali lagi ke rumah saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN, selanjutnya Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI meminta saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF untuk mengecek rumah saksi korban JEFRI RUMAMPUK, lalu saksi ARIL LATIF Alias OCONG dsaksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF cek rumah saksi korban, namun tidak ada, setelah itu saksi ARIL LATIF Alias OCONG, saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF dan anak saksi pamit pulang, kemudian Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI mengatakan kepada saksi ARIL LATIF Alias OCONG, saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF dan anak saksi "SEBELUM PULANG CEK KAMARI KALAU ADA DIA DI RUMAH", selanjutnya saksi ARIL LATIF Alias OCONG, saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF dan anak saksi menuju ke rumah saksi korban berhenti di Warung dekat Masjid serta melihat Sepeda Motor warna Putih terparkir di depan rumah saksi korban, tidak-tiba lewat mobil yang dikendarai Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI bersama dengan saksi EFIN RAHMAN Alias EFIN dan saksi ADAM ISMAIL Alias ADAM, dan Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI dengan mengatakan kepada saksi ARIL LATIF Alias OCONG, saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF dan anak saksi untuk pulang, lalu saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN mengantarkan Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI pulang kerumahnya bersama dengan saksi

Halaman 7 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADAM ISMAIL Alias ADAM, dan saksi FRANS DEHI Alias FRANS dalam perjalan Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI mengatakan “MALO MO TUNTAS YANG KITA ADA SURUH PA OCONG DENGAN ARIF INI, KITA MO DAPAT 500 JUTA”;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekitar jam 09.00 WITA, Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI bertemu dengan saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan anak saksi di Rumah Makan ORASAWA, dan saksi ARIL LATIF Alias OCONG mengatakan kepada anak saksi, Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI meminta saksi ARIL LATIF Alias OCONG “UNTUK POTONG ORANG”, saksi ARIL LATIF Alias OCONG menemui saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF di Pasar Telaga sambil mengkonsumsi miras bersama teman-temannya, setelah selesai Sholat Jum'at, saksi ARIL LATIF Alias OCONG mengatakan kepada saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF “MARI JO, TORANG KA SANA DI TABONGO, SOMO BA BAGE”, kemudian saksi ARIL LATIF Alias OCONG dengan membawa Senjata Tajam jenis Lilang yang selalu dibawa dan diselipkan dipinggang sebelah kiri tertutup dengan jaket jeans warna hitam yang dipakainya membocengi Sepeda Motor yang dikendarai saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF menuju Tabongo serta menunggu di depan Puskesmas kira-kira 100 Meter dari rumah saksi korban, selanjutnya sekitar 30 menit saksi ISMAIL MOHAMMAD alias ARIF melihat saksi korban keluar dari rumahnya dengan mengendarai Sepeda Motor Matic Warna Putih menggunakan mantel karena hujan, dan saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF mengatakan kepada saksi ARIL LATIF Alias OCONG “SANA DIA, SANA”, lalu saksi ARIL LATIF Alias OCONG dengan memboncengi saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF membuntuti saksi korban dari belakang kira-kira sekitar 100 meter menuju ke Arah Kota Gorontalo dengan melewati Jembatan Potanga dan melewati Lampu Merah Buladu serta pada saat berada di Jl. Raja Eyato Kel. Molosifat W Kec. Kota Barat Kota Gorontalo, Sepeda Motor Matic Warna Putih yang dikendarai saksi korban menepi dan berhenti menurunkan istri dan anaknya untuk melepaskan mantel karena hujan sudah reda, setelah itu saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF dengan mengendarai Sepeda Motor memboncengi saksi ARIL LATIF Alias OCONG mendekati saksi korban, dan pada saat saksi korban sedang melepaskan matelnya, saksi ARIL LATIF Alias OCONG mencabut Senjata Tajam jenis Lilang dari sebelah kiri menggunakan tangan kanannya langsung menebas kearah leher saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, namun mengenai tangan kanan saksi korban hingga tangan kanan lengan bawah saksi korban mengalami luka robek, kemudian saksi ARIL LATIF Alias OCONG berkata kepada saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF “GAS, GAS” dan saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF pun menancap gas

Halaman 8 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor tersebut, menuju rumah bos saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF di Pilohayanga;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021, saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF berjualan di Pasar Limboto dengan bosnya sampai pukul 14.40 WITA, dan kembali ke rumah bosnya di Pilohayanga, lalu sekitar pukul 20.00 WITA saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF menghubungi saksi ARIL LATIF Alias OCONG menanyakan keberadaannya, dan saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF meminta temannya menemui saksi ARIL LATIF Alias OCONG di Tapa dan pergi ke Bendungan Cikdam sambil mengonsumsi minuman keras, setelah itu para saksi ditangkap dan digeledah berikut barang buktinya diserahkan ke Polres Gorontalo Kota untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, anak saksi Yoyon Nanue Alias Yoyon, saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut, menebas kearah leher mengenai tangan lengan bawah saksi korban dengan Senjata Tajam jenis Lilang sebanyak 1 (satu) kali, namun mengenai tangan kanan saksi korban hingga tangan kanan lengan bawah saksi korban mengalami luka robek berukuran luka dua belas senti meter lebar lima senti meter tampak jaringan otot dan tulang koma tampak tepi luka rata sudut luka runcing koma otot tampak terputus dan pada jari kedua sampai jari kelima tidak bisa digerakan dan pada perabaan tulang teraba garis patah tulang dan nyeri titik, berdasarkan Visum et Repertum No. 455/RSUD.O/787/VI/2021, tanggal 25 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Reynaldo, Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha pada Pemerintah Kota Gorontalo, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya tanda trauma bersentuhan dengan benda tajam titik;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Irma Suryani Darise, SPOT, selaku Dokter Spesialis Otopedi pada RSUD Aloe Saboe, saksi korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI dilakukan operasi pada lengan bawah disisi bagian sekitar pukul 10.00 WITA, akibat luka bacok yang sudah dijahit sementara dari Rumah Saksi Otanaha, operasi dilakukan untuk menghindari cacat akibat putusnya otot-otot fleksor jari satu sampai kelima, untuk menghentikan pendarahan dan membersihkan luka agar terhindar dari infeksi karena pembuluh darah utamanya masih aman sehingga otot dan syarafnya harus segera disambung, jika tidak disambung akan mengakibatkan cacat pada jari-jarinya karena tidak bisa menggenggam dan menulis, untuk berapa lama kesembuhannya tergantung pasien apakah pasien sering phisioteraphy atau tidak, jika tidak bisa kaku dan penyembuhannya akan lama dan hasilnya tidak akan optimal,

Halaman 9 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyembuhan luka dalam kurang lebih 3 (tiga) bulan dan dilanjutkan dengan program phisioteraphy sekitar 3 (tiga) bulan sampai 6 (enam) bulan, luka saksi korban bisa membuatnya cacat karena kekuatan otot dan sensasi rasa bisa menurun (tidak normal lagi), luka saksi korban dikategorikan luka berat karena menimbulkan kecatatan dimana pasien bekerja dengan tangan kanan (tangan dominan), jika pasien rajin latihan (phisioteraphy) maka memerlukan selama 6 (enam) bulan, jika akan lebih lama waktu penyembuhannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 338 KUHP Jounto Pasal 53 Ayat (1) KUHP Jounto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDER:

----- Bahwa ia Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi ARIL LATIF Alias OCONG, saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF, dan anak saksi YOYON NANUE Alias YOYON (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan didalam dakwaan Kesatu Primair tersebut diatas; "Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu"; yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sejak bulan Februari sampai dengan hari Senin tanggal 21 Juni 2021, saksi korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI selaku Pimpinan Redaksi Media "BUTODA" sering mendapat pesan SMS/WA dari seseorang yang tidak diketahuinya mengatakan "DAPAT SALAM DARI ORANG TERSEBUT BAHWA YANG MANA SAYA AKAN DITIKAM", dan saksi korban mendapat salam dari Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI dengan mengatakan "SALAM JEFRI NANTI MO BAKU DAPA SURUH HATI-HATI SAJA", lalu pada saat saksi korban memuat berita terkait pengrebekan dengan seorang perempuan dengan judul "MOBIL DINAS DIGUNAKAN UNTUK WIK-WIK KISAH PERSELINGKUHAN KADIS KOMINFO AKAN DILAPORKAN" yang dimuat dalam postingan group facebook Menara Gemilang, Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI mengomentari dengan mengatakan "MASALAH SUDAH SELESAI TETAP NGONI JAGA NAGKA TERU BERARTI NGONI SOMO CARI MASALAH BARU, KALAU BEGITU OK, NANTI BAKU LIA TORANG" dan "KITA MO BONGKAR NGONI PE KANTOR, NANTI NGONI LIA BUTOTA AA" setelah itu pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 itu juga saksi korban melalui Video Coll dengan Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI menanyakan posisi saksi korban,

Halaman 10 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



dan saksi korban mengatakan ada dirumah, kemudian Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI meminta saksi korban untuk datang ke Kantor DPRD Kab. Gorontalo, dan akan mendapatkan 1 (satu) tikaman, selanjutnya saksi korban mengatakan kepada Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI "SAKSI KORBAN SUDAH MANDI" dijawab Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI dengan mengatakan "NANTI BAKU DAPA DULU TORANG, NANTI KITA MO TES NGANA";

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021, Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI menghubungi anak saksi YOYON NANUE Alias YOYON melalui Handphone untuk datang kerumahnya besok dan dijawab "iya", lalu pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, anak saksi menghubungi saksi ARIL LATIF Alias OCONG melalui Handphone mengatakan "KAMARI DULU, KA EDI SURUH KA BONGOMEME" dan saksi ARIL LATIF Alias OCONG mengatakan kepada anak saksi akan menjemputnya, setelah itu saksi ARIL LATIF Alias OCONG menjemput anak saksi dan menjemput saksi ISMAIL MOHAMMAD alias ARIF dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI di Bongomeme, namun Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI tidak berada dirumahnya, kemudian istri Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI meminta saksi ARIL LATIF Alias OCONG, saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF dan anak saksi untuk menunggu suaminya pulang serta menawarkan kepada saksi ARIL LATIF Alias OCONG, saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF dan anak saksi untuk makan, selanjutnya sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI pulang kerumahnya langsung menggandeng anak saksi dengan mengatakan kepada saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF, "anak saksi dari kecil sudah bersama dengannya", lalu saksi ARIL LATIF Alias OCONG, saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF dan anak saksi bercerita dengan Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI di depan rumahnya sambil mencari foto saksi korban JEFRI RUMAMPUK melalui facebook menggunakan Handphone saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF hingga pukul 19.30 WITA, setelah itu saksi ARIL LATIF Alias OCONG, saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF dan anak saksi berpamitan untuk pulang, dan Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI mengatakan kepada saksi ARIL LATIF Alias OCONG, saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF dan anak saksi "BESOK BALIK LAGI", dalam perjalanan pulang saksi ARIL LATIF Alias OCONG mengatakan kepada anak saksi "TORANG TE EDI SURUH BA BAGE ORANG, NGANA MO IKO ATAU TIDAK" dan anak saksi mengatakan "TIDAK MAU IKUT

Halaman 11 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



KARENA ANAK SAKSI MASIH ADA SISA TAHANAN”, kemudian saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF mengantar anak saksi pulang ke rumahnya di Ayula;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 13.00 WITA, saksi ARIL LATIF Alias OCONG membangunkan anak saksi mengatakan Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI meminta untuk datang ke Bongomeme, dan saksi ARIL LATIF Alias OCONG bersama dengan anak saksi menjemput saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF dipasar menuju rumah Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI di Bongomeme, sesampainya di rumah Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI sudah ada saksi FRANS DEHI Alias FRANS, lalu Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI membelikan minuman jenis bir bintang, kesegaran dan M150, pada saat saksi ARIL LATIF Alias OCONG, saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF, anak saksi, Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI dan saksi FRANS DEHI Alias FRANS sedang minum, datang saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN dengan menggunakan mobilnya dan saksi ADAM ISMAIL Alias ADAM ikut bergabung minum bersama, setelah itu saksi ARIL LATIF Alias OCONG, saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF, anak saksi, saksi FRANS DEHI Alias FRANS, saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN, dan saksi ADAM ISMAIL Alias ADAM makan bersama di rumah Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI, kemudian saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN menyuruh saksi ADAM ISMAIL Alias ADAM membeli minuman lagi jenis bir bintang, kesegaran dan M150 sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat itu Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI berbicara kepada saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF dengan mengatakan “KASE KALAR SAJA ITU BISNIS“, selanjutnya Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI mengajak pindah tempat minum ke rumah saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN dengan mengendarai mobil saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN yang duduk disebelah kirinya, anak saksi, saksi FRANS DEHI Alias FRANS dan saksi ADAM ISMAIL Alias ADAM duduk ditengah, sedangkan saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI mengatakan “MO BA POTONG ORANG HARI INI” dan saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN menanyakan kepada Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI “ORANG MANA EDI” dijawab “POKOKNYA ADA ORANG SANA” dengan memberikan lampu sen kiri berjalan pelan-pelan sambil membuka kaca mobil dan menunjukkan rumah saksi korban serta menghubungi Handphone saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF dan saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF diberikan

Halaman 12 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



Handphoneya kepada saksi ARIL LATIF Alias OCONG dengan mengatakan "DEPE RUMAH YANG ADA MOTOR WARNA PUTIH" yakni rumah saksi korban JEFRI RUMAMPUK, serta melanjutkan perjalanan ke rumah saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN, setelah itu saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN memberikan uang kepada saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF dan saksi ADAM ISAMIL Alias ADAM untuk membeli minuman bir bintang, kasegaran dan M150 untuk diminum bersama, kemudian Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI mengajak saksi ARIL LATIF Alias OCONG, saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF, anak saksi, saksi EFIN RAHMAN Alias EFIN, saksi ADAM ISMAIL Alias ADAM dan saksi FRANS DEHI Alias FRANS pergi ke tempat sabung ayam menggunakan mobil saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN dan kembali lagi ke rumah saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN, selanjutnya Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI meminta saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF untuk mengecek rumah saksi korban JEFRI RUMAMPUK, lalu saksi ARIL LATIF Alias OCONG dsaksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF cek rumah saksi korban, namun tidak ada, setelah itu saksi ARIL LATIF Alias OCONG, saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF dan anak saksi pamit pulang, kemudian Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI mengatakan kepada saksi ARIL LATIF Alias OCONG, saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF dan anak saksi "SEBELUM PULANG CEK KAMARI KALAU ADA DIA DI RUMAH", selanjutnya saksi ARIL LATIF Alias OCONG, saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF dan anak saksi menuju ke rumah saksi korban berhenti di Warung dekat Masjid serta melihat Sepeda Motor warna Putih terparkir di depan rumah saksi korban, tidak-tiba lewat mobil yang dikendarai Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI bersama dengan saksi EFIN RAHMAN Alias EFIN dan saksi ADAM ISMAIL Alias ADAM, dan Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI dengan mengatakan kepada saksi ARIL LATIF Alias OCONG, saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF dan anak saksi untuk pulang, lalu saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN mengantarkan Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI pulang kerumahnya bersama dengan saksi ADAM ISMAIL Alias ADAM, dan saksi FRANS DEHI Alias FRANS dalam perjalanan Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI mengatakan "MALO MO TUNTAS YANG KITA ADA SURUH PA OCONG DENGAN ARIF INI, KITA MO DAPAT 500 JUTA";

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekitar jam 09.00 WITA, Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI bertemu dengan saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan anak saksi di Rumah Makan ORASAWA, dan saksi ARIL LATIF Alias OCONG mengatakan kepada anak saksi, Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN

Halaman 13 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



Alias EDI meminta saksi ARIL LATIF Alias OCONG “UNTUK POTONG ORANG”, saksi ARIL LATIF Alias OCONG menemui saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF di Pasar Telaga sambil mengkonsumsi miras bersama teman-temannya, setelah selesai Sholat Jum’at, saksi ARIL LATIF Alias OCONG mengatakan kepada saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF “MARI JO, TORANG KA SANA DI TABONGO, SOMO BA BAGE”, kemudian saksi ARIL LATIF Alias OCONG dengan membawa Senjata Tajam jenis Lilang yang selalu dibawa dan diselipkan dipinggang sebelah kiri tertutup dengan jaket jeans warna hitam yang dipakainya membocengi Sepeda Motor yang dikendarai saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF menuju Tabongo serta menunggu di depan Puskesmas kira-kira 100 Meter dari rumah saksi korban, selanjutnya sekitar 30 menit saksi ISMAIL MOHAMMAD alias ARIF melihat saksi korban keluar dari rumahnya dengan mengendarai Sepeda Motor Matic Warna Putih menggunakan mantel karena hujan, dan saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF mengatakan kepada saksi ARIL LATIF Alias OCONG “SANA DIA, SANA”, lalu saksi ARIL LATIF Alias OCONG dengan memboncengi saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF membuntuti saksi korban dari belakang kira-kira sekitar 100 meter menuju ke Arah Kota Gorontalo dengan melewati Jembatan Potanga dan melewati Lampu Merah Buladu serta pada saat berada di Jl. Raja Eyato Kel. Molosifat W Kec. Kota Barat Kota Gorontalo, Sepeda Motor Matic Warna Putih yang dikendarai saksi korban menepi dan berhenti menurunkan istri dan anaknya untuk melepaskan mantel karena hujan sudah reda, setelah itu saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF dengan mengendarai Sepeda Motor memboncengi saksi ARIL LATIF Alias OCONG mendekati saksi korban, dan pada saat saksi korban sedang melepaskan matelnya menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya masih memegang stang motor, kemudian saksi ARIL LATIF Alias OCONG mencabut Senjata Tajam jenis Lilang dari sebelah kiri menggunakan tangan kanannya langsung menebas kearah tangan kanan saksi korban hingga tangan kanan lengan bawah saksi korban mengalami luka robek, kemudian saksi ARIL LATIF Alias OCONG berkata kepada saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF “GAS, GAS” dan saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF pun menancap gas Sepeda Motor tersebut, menuju rumah bos saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF di Pilohayanga;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021, saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF berjualan di Pasar Limboto dengan bosnya sampai pukul 14.40 WITA, dan kembali ke rumah bosnya di Pilohayanga, lalu sekitar pukul 20.00 WITA saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF menghubungi saksi ARIL LATIF Alias OCONG menanyakan keberadaannya, dan saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF meminta temannya menemui saksi ARIL LATIF Alias OCONG di Tapa dan pergi ke Bendungan Cikdam

Halaman 14 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mengonsumsi minuman keras, setelah itu para saksi ditangkap dan digeledah berikut barang buktinya diserahkan ke Polres Gorontalo Kota untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, anak saksi Yoyon Nanue Alias Yoyon, saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut, menebas kearah tangan kanan saksi korban dengan Senjata Tajam jenis Lilang sebanyak 1 (satu) kali hingga tangan kanan lengan bawah saksi korban mengalami luka robek berukuran luka dua belas senti meter lebar lima senti meter tampak jaringan otot dan tulang koma tampak tepi luka rata sudut luka runcing koma otot tampak terputus dan pada jari kedua sampai jari kelima tidak bisa digerakan dan pada perabaan tulang teraba garis patah tulang dan nyeri titik, berdasarkan Visum et Repertum No. 455/RSUD.O/787/VI/2021, tanggal 25 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Reynaldo, Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha pada Pemerintah Kota Gorontalo, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya tanda trauma bersentuhan dengan benda tajam titik;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Irma Suryani Darise, SPOT, selaku Dokter Spesialis Otopedi pada RSUD Aloe Saboe, saksi korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI dilakukan operasi pada lengan bawah disisi bagian sekitar pukul 10.00 WITA, akibat luka bacok yang sudah dijahit sementara dari Rumah Saksi Otanaha, operasi dilakukan untuk menghindari cacat akibat putusnya otot-otot fleksor jari satu sampai kelima, untuk menghentikan pendarahan dan membersihkan luka agar terhindar dari infeksi karena pembuluh darah utamanya masih aman sehingga otot dan syarafnya harus segera disambung, jika tidak disambung akan mengakibatkan cacat pada jari-jarinya karena tidak bisa menggenggam dan menulis, untuk berapa lama kesembuhannya tergantung pasien apakah pasien sering phisioteraphy atau tidak, jika tidak bisa kaku dan penyembuhannya akan lama dan hasilnya tidak akan optimal, penyembuhan luka dalam kurang lebih 3 (tiga) bulan dan dilanjutkan dengan program phisioteraphy sekitar 3 (tiga) bulan sampai 6 (enam) bulan, luka saksi korban bisa membuatnya cacat karena kekuatan otot dan sensasi rasa bisa menurun (tidak normal lagi), luka saksi korban dikategorikan luka berat karena menimbulkan kecatatan dimana pasien bekerja dengan tangan kanan (tangan dominan), jika pasien rajin latihan (phisioteraphy) maka memerlukan selama 6 (enam) bulan, jika akan lebih lama waktu penyembuhannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 335 Ayat (1) KUHP Jounto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Halaman 15 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



LEBIH SUBSIDER:

----- Bahwa ia Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi ARIL LATIF Alias OCONG, saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF, dan anak saksi YOYON NANUE Alias YOYON (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan didalam dakwaan Kesatu Primair tersebut diatas; Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat; yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sejak bulan Februari sampai dengan hari Senin tanggal 21 Juni 2021, saksi korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI selaku Pimpinan Redaksi Media "BUTODA" sering mendapat pesan SMS/WA dari seseorang yang tidak diketahuinya mengatakan "DAPAT SALAM DARI ORANG TERSEBUT BAHWA YANG MANA SAYA AKAN DITIKAM", dan saksi korban mendapat salam dari Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI dengan mengatakan "SALAM JEFRI NANTI MO BAKU DAPA SURUH HATI-HATI SAJA", lalu pada saat saksi korban memuat berita terkait pengrebekan dengan seorang perempuan dengan judul "MOBIL DINAS DIGUNAKAN UNTUK WIK-WIK KISAH PERSELINGKUHAN KADIS KOMINFO AKAN DILAPORKAN" yang dimuat dalam postingan group facebook Menara Gemilang, Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI mengomentari dengan mengatakan "MASALAH SUDAH SELESAI TETAP NGONI JAGA NAGKA TERU BERARTI NGONI SOMO CARI MASALAH BARU, KALAU BEGITU OK, NANTI BAKU LIA TORANG" dan "KITA MO BONGKAR NGONI PE KANTOR, NANTI NGONI LIA BUTOTA AA" setelah itu pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 itu juga saksi korban melalui Video Coll dengan Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI menanyakan posisi saksi korban, dan saksi korban mengatakan ada dirumah, kemudian Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI meminta saksi korban untuk datang ke Kantor DPRD Kab. Gorontalo, dan akan mendapatkan 1 (satu) tikaman, selanjutnya saksi korban mengatakan kepada Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI "SAKSI KORBAN SUDAH MANDI" dijawab Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI dengan mengatakan "NANTI BAKU DAPA DULU TORANG, NANTI KITA MO TES NGANA";
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021, Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI menghubungi anak saksi YOYON NANUE Alias YOYON melalui Handphone untuk datang kerumahnya besok dan dijawab "iya", lalu pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, anak saksi menghubungi saksi

Halaman 16 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIL LATIF Alias OCONG melalui Handphone mengatakan “KAMARI DULU, KA EDI SURUH KA BONGOMEME” dan saksi ARIL LATIF Alias OCONG mengatakan kepada anak saksi akan menjemputnya, setelah itu saksi ARIL LATIF Alias OCONG menjemput anak saksi dan menjemput saksi ISMAIL MOHAMMAD alias ARIF dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI di Bongomeme, namun Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI tidak berada dirumahnya, kemudian istri Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI meminta saksi ARIL LATIF Alias OCONG, saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF dan anak saksi untuk menunggu suaminya pulang serta menawarkan kepada saksi ARIL LATIF Alias OCONG, saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF dan anak saksi untuk makan, selanjutnya sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI pulang kerumahnya langsung menggandeng anak saksi dengan mengatakan kepada saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF, “anak saksi dari kecil sudah bersama dengannya”, lalu saksi ARIL LATIF Alias OCONG, saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF dan anak saksi bercerita dengan Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI di depan rumahnya sambil mencari foto saksi korban JEFRI RUMAMPUK melalui facebook menggunakan Handphone saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF hingga pukul 19.30 WITA, setelah itu saksi ARIL LATIF Alias OCONG, saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF dan anak saksi berpamitan untuk pulang, dan Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI mengatakan kepada saksi ARIL LATIF Alias OCONG, saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF dan anak saksi “BESOK BALIK LAGI”, dalam perjalanan pulang saksi ARIL LATIF Alias OCONG mengatakan kepada anak saksi “TORANG TE EDI SURUH BA BAGE ORANG, NGANA MO IKO ATAU TIDAK” dan anak saksi mengatakan “TIDAK MAU IKUT KARENA ANAK SAKSI MASIH ADA SISA TAHANAN”, kemudian saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF mengantar anak saksi pulang ke rumahnya di Ayula;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 13.00 WITA, saksi ARIL LATIF Alias OCONG membangunkan anak saksi mengatakan Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI meminta untuk datang ke Bongomeme, dan saksi ARIL LATIF Alias OCONG bersama dengan anak saksi menjemput saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF dipasar menuju rumah Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI di Bongomeme, sesampainya dirumah Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI sudah ada saksi FRANS DEHI Alias FRANS, lalu Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI membelikan minuman jenis

Halaman 17 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bir bintang, kesegaran dan M150, pada saat saksi ARIL LATIF Alias OCONG, saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF, anak saksi, Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI dan saksi FRANS DEHI Alias FRANS sedang minum, datang saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN dengan menggunakan mobilnya dan saksi ADAM ISMAIL Alias ADAM ikut bergabung minum bersama, setelah itu saksi ARIL LATIF Alias OCONG, saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF, anak saksi, saksi FRANS DEHI Alias FRANS, saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN, dan saksi ADAM ISMAIL Alias ADAM makan bersama di rumah Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI, kemudian saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN menyuruh saksi ADAM ISMAIL Alias ADAM membeli minuman lagi jenis bir bintang, kesegaran dan M150 sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat itu Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI berbicara kepada saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF dengan mengatakan "KASE KALAR SAJA ITU BISNIS", selanjutnya Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI mengajak pindah tempat minum ke rumah saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN dengan mengendarai mobil saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN yang duduk disebelah kirinya, anak saksi, saksi FRANS DEHI Alias FRANS dan saksi ADAM ISAMIL Alias ADAM duduk ditengah, sedangkan saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI mengatakan "MO BA POTONG ORANG HARI INI" dan saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN menanyakan kepada Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI "ORANG MANA EDI" dijawab "POKOKNYA ADA ORANG SANA" dengan memberikan lampu sen kiri berjalan pelan-pelan sambil membuka kaca mobil dan menunjukkan rumah saksi korban serta menghubungi Handphone saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF dan saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF diberikan Handphonenya kepada saksi ARIL LATIF Alias OCONG dengan mengatakan "DEPE RUMAH YANG ADA MOTOR WARNA PUTIH" yakni rumah saksi korban JEFRI RUMAMPUK, serta melanjutkan perjalanan ke rumah saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN, setelah itu saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN memberikan uang kepada saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF dan saksi ADAM ISAMIL Alias ADAM untuk membeli minuman bir bintang, kasegaran dan M150 untuk diminum bersama, kemudian Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI mengajak saksi ARIL LATIF Alias OCONG, saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF, anak saksi, saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN, saksi ADAM ISMAIL Alias ADAM dan saksi FRANS DEHI Alias FRANS pergi ke tempat sabung ayam menggunakan mobil saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN dan kembali lagi ke rumah saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN, selanjutnya

Halaman 18 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI meminta saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF untuk mengecek rumah saksi korban JEFRI RUMAMPUK, lalu saksi ARIL LATIF Alias OCONG dsaksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF cek rumah saksi korban, namun tidak ada, setelah itu saksi ARIL LATIF Alias OCONG, saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF dan anak saksi pamit pulang, kemudian Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI mengatakan kepada saksi ARIL LATIF Alias OCONG, saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF dan anak saksi "SEBELUM PULANG CEK KAMARI KALAU ADA DIA DI RUMAH", selanjutnya saksi ARIL LATIF Alias OCONG, saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF dan anak saksi menuju ke rumah saksi korban berhenti di Warung dekat Masjid serta melihat Sepeda Motor warna Putih terparkir di depan rumah saksi korban, tidak-tiba lewat mobil yang dikendarai Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI bersama dengan saksi EFIN RAHMAN Alias EFIN dan saksi ADAM ISMAIL Alias ADAM, dan Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI dengan mengatakan kepada saksi ARIL LATIF Alias OCONG, saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF dan anak saksi untuk pulang, lalu saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN mengantarkan Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI pulang kerumahnya bersama dengan saksi ADAM ISMAIL Alias ADAM, dan saksi FRANS DEHI Alias FRANS dalam perjalanan Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI mengatakan "MALO MO TUNTAS YANG KITA ADA SURUH PA OCONG DENGAN ARIF INI, KITA MO DAPAT 500 JUTA";

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekitar jam 09.00 WITA, Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI bertemu dengan saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan anak saksi di Rumah Makan ORASAWA, dan saksi ARIL LATIF Alias OCONG mengatakan kepada anak saksi, Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI meminta saksi ARIL LATIF Alias OCONG "UNTUK POTONG ORANG", saksi ARIL LATIF Alias OCONG menemui saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF di Pasar Telaga sambil mengkonsumsi miras bersama teman-temannya, setelah selesai Sholat Jum'at, saksi ARIL LATIF Alias OCONG mengatakan kepada saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF "MARI JO, TORANG KA SANA DI TABONGO, SOMO BA BAGE", kemudian saksi ARIL LATIF Alias OCONG dengan membawa Senjata Tajam jenis Lilang yang selalu dibawa dan diselipkan dipinggang sebelah kiri tertutup dengan jaket jeans warna hitam yang dipakainya membocengi Sepeda Motor yang dikendarai saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF menuju Tabongo serta menunggu di depan Puskesmas kira-kira 100 Meter dari rumah saksi korban, selanjutnya sekitar 30 menit saksi ISMAIL MOHAMMAD alias ARIF melihat saksi korban keluar dari rumahnya

Halaman 19 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai Sepeda Motor Matic Warna Putih menggunakan mantel karena hujan, dan saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF mengatakan kepada saksi ARIL LATIF Alias OCONG "SANA DIA, SANA", lalu saksi ARIL LATIF Alias OCONG dengan memboncengi saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF membuntuti saksi korban dari belakang kira-kira sekitar 100 meter menuju ke Arah Kota Gorontalo dengan melewati Jembatan Potanga dan melewati Lampu Merah Buladu serta pada saat berada di Jl. Raja Eyato Kel. Molosifat W Kec. Kota Barat Kota Gorontalo, Sepeda Motor Matic Warna Putih yang dikendarai saksi korban menepi dan berhenti menurunkan istri dan anaknya untuk melepaskan mantel karena hujan sudah reda, setelah itu saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF dengan mengendarai Sepeda Motor memboncengi saksi ARIL LATIF Alias OCONG mendekati saksi korban, dan pada saat saksi korban sedang melepaskan matelnya menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya masih memegang stang motor, kemudian saksi ARIL LATIF Alias OCONG mencabut Senjata Tajam jenis Lilang dari sebelah kiri menggunakan tangan kanannya langsung menebas kearah tangan kanan saksi korban hingga tangan kanan lengan bawah saksi korban mengalami luka robek, kemudian saksi ARIL LATIF Alias OCONG berkata kepada saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF "GAS, GAS" dan saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF pun menancap gas Sepeda Motor tersebut, menuju rumah bos saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF di Pilohayanga;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021, saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF berjualan di Pasar Limboto dengan bosnya sampai pukul 14.40 WITA, dan kembali ke rumah bosnya di Pilohayanga, lalu sekitar pukul 20.00 WITA saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF menghubungi saksi ARIL LATIF Alias OCONG menanyakan keberadaannya, dan saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF meminta temannya menemui saksi ARIL LATIF Alias OCONG di Tapa dan pergi ke Bendungan Cikdam sambil mengkonsumsi minuman keras, setelah itu para saksi ditangkap dan digeledah berikut barang buktinya diserahkan ke Polres Gorontalo Kota untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, anak saksi Yoyon Nanue Alias Yoyon, saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut, menebas kearah tangan kanan saksi korban dengan Senjata Tajam jenis Lilang sebanyak 1 (satu) kali hingga tangan kanan lengan bawah saksi korban mengalami luka robek berukuran luka dua belas senti meter lebar lima senti meter tampak jaringan otot dan tulang koma tampak tepi luka rata sudut luka runcing koma otot tampak terputus dan pada jari kedua sampai jari kelima tidak bisa digerakan dan pada perabaan tulang teraba garis patah tulang dan nyeri titik,

Halaman 20 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Visum et Repertum No. 455/RSUD.O/787/VI/2021, tanggal 25 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Reynaldo, Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha pada Pemerintah Kota Gorontalo, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya tanda trauma bersentuhan dengan benda tajam titik;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Irma Suryani Darise, SPOT, selaku Dokter Spesialis Otropedi pada RSUD Aloe Saboe, saksi korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI dilakukan operasi pada lengan bawah disisi bagian sekitar pukul 10.00 WITA, akibat luka bacok yang sudah dijahit sementara dari Rumah Saksi Otanaha, operasi dilakukan untuk menghindari cacat akibat putusnya otot-otot fleksor jari satu sampai kelima, untuk menghentikan pendarahan dan membersihkan luka agar terhindar dari infeksi karena pembuluh darah utamanya masih aman sehingga otot dan syarafnya harus segera disambung, jika tidak disambung akan mengakibatkan cacat pada jari-jarinya karena tidak bisa menggenggam dan menulis, untuk berapa lama kesembuhannya tergantung pasien apakah pasien sering phisioteraphy atau tidak, jika tidak bisa kaku dan penyembuhannya akan lama dan hasilnya tidak akan optimal, penyembuhan luka dalam kurang lebih 3 (tiga) bulan dan dilanjutkan dengan program phisioteraphy sekitar 3 (tiga) bulan sampai 6 (enam) bulan, luka saksi korban bisa membuatnya cacat karena kekuatan otot dan sensasi rasa bisa menurun (tidak normal lagi), luka saksi korban dikategorikan luka berat karena menimbulkan kecatatan dimana pasien bekerja dengan tangan kanan (tangan dominan), jika pasien rajin latihan (phisioteraphy) maka memerlukan selama 6 (enam) bulan, jika akan lebih lama waktu penyembuhannya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, saksi ARIL LATIF Alias OCONG, saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF dan anak saksi hanya ingin memberikan pembelajaran saja dengan cara melukai saksi korban, jangan membunuhnya, lalu Terdakwa menjanjikan sesuatu, dimana Terdakwa akan menjamin saksi ARIL LATIF Alias OCONG, saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF dan anak saksi;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 353 Ayat (2) KUHP Jounto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi ARIL LATIF Alias OCONG, saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF, dan anak saksi YOYON NANUE Alias YOYON (ketiganya

Halaman 21 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim	
	Majelis	Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan didalam dakwaan Kesatu Primair tersebut diatas; "Sengaja melukai berat orang lain" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar jam 09.00 WITA, Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI bertemu dengan saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan anak saksi di Rumah Makan ORASAWA, dan saksi ARIL LATIF Alias OCONG mengatakan kepada anak saksi, Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI meminta saksi ARIL LATIF Alias OCONG "UNTUK POTONG ORANG", saksi ARIL LATIF Alias OCONG menemui saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF di Pasar Telaga sambil mengkonsumsi miras bersama teman-temannya, setelah selesai Sholat Jum'at, saksi ARIL LATIF Alias OCONG mengatakan kepada saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF "MARI JO, TORANG KA SANA DI TABONGO, SOMO BA BAGE", kemudian saksi ARIL LATIF Alias OCONG dengan membawa Senjata Tajam jenis Lilang yang selalu dibawa dan diselipkan dipinggang sebelah kiri tertutup dengan jaket jeans wama hitam yang dipakainya membocengi Sepeda Motor yang dikendarai saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF menuju Tabongo serta menunggu di depan Puskesmas kira-kira 100 Meter dari rumah saksi korban, selanjutnya sekitar 30 menit saksi ISMAIL MOHAMMAD alias ARIF melihat saksi korban keluar dari rumahnya dengan mengendarai Sepeda Motor Matic Warna Putih menggunakan mantel karena hujan, dan saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF mengatakan kepada saksi ARIL LATIF Alias OCONG "SANA DIA, SANA", lalu saksi ARIL LATIF Alias OCONG dengan memboncengi saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF membuntuti saksi korban dari belakang kira-kira sekitar 100 meter menuju ke Arah Kota Gorontalo dengan melewati Jembatan Potanga dan melewati Lampu Merah Buladu serta pada saat berada di Jl. Raja Eyato Kel. Molosifat W Kec. Kota Barat Kota Gorontalo, Sepeda Motor Matic Warna Putih yang dikendarai saksi korban menepi dan berhenti menurunkan istri dan anaknya untuk melepaskan mantel karena hujan sudah reda, setelah itu saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF dengan mengendarai Sepeda Motor memboncengi saksi ARIL LATIF Alias OCONG mendekati saksi korban, dan pada saat saksi korban sedang melepaskan matelnya menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya masih memegang stang motor, kemudian saksi ARIL LATIF Alias OCONG mencabut Senjata Tajam jenis Lilang dari sebelah kiri menggunakan tangan kanannya langsung menebas kearah tangan kanan saksi korban hingga tangan kanan lengan bawah saksi korban mengalami luka robek, kemudian saksi ARIL LATIF Alias OCONG berkata kepada saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF "GAS, GAS" dan saksi ISMAIL MOHAMMAD

Halaman 22 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ARIF pun menancap gas Sepeda Motor tersebut, menuju rumah bos saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF di Pilohayanga;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021, saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF berjualan di Pasar Limboto dengan bosnya sampai pukul 14.40 WITA, dan kembali ke rumah bosnya di Pilohayanga, lalu sekitar pukul 20.00 WITA saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF menghubungi saksi ARIL LATIF Alias OCONG menanyakan keberadaannya, dan saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF meminta temannya menemui saksi ARIL LATIF Alias OCONG di Tapa dan pergi ke Bendungan Cikdam sambil mengonsumsi minuman keras, setelah itu para saksi ditangkap dan digeledah berikut barang buktinya diserahkan ke Polres Gorontalo Kota untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, anak saksi Yoyon Nanue Alias Yoyon, saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan saksi ISMAIL MOHAMMAD Alias ARIF (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut, menebas kearah tangan kanan saksi korban dengan Senjata Tajam jenis Lilang sebanyak 1 (satu) kali hingga tangan kanan lengan bawah saksi korban mengalami luka robek berukuran luka dua belas senti meter lebar lima senti meter tampak jaringan otot dan tulang koma tampak tepi luka rata sudut luka runcing koma otot tampak terputus dan pada jari kedua sampai jari kelima tidak bisa digerakan dan pada perabaan tulang teraba garis patah tulang dan nyeri titik, berdasarkan Visum et Repertum No. 455/RSUD.O/787/VI/2021, tanggal 25 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Reynaldo, Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha pada Pemerintah Kota Gorontalo, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya tanda trauma bersentuhan dengan benda tajam titik;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Irma Suryani Darise, SPOT, selaku Dokter Spesialis Otopedi pada RSUD Aloe Saboe, saksi korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI dilakukan operasi pada lengan bawah disisi bagian sekitar pukul 10.00 WITA, akibat luka bacok yang sudah dijahit sementara dari Rumah Saksi Otanaha, operasi dilakukan untuk menghindari cacat akibat putusnya otot-otot fleksor jari satu sampai kelima, untuk menghentikan pendarahan dan membersihkan luka agar terhindar dari infeksi karena pembuluh darah utamanya masih aman sehingga otot dan syarafnya harus segera disambung, jika tidak disambung akan mengakibatkan cacat pada jari-jarinya karena tidak bisa menggenggam dan menulis, untuk berapa lama kesembuhannya tergantung pasien apakah pasien sering phisioteraphy atau tidak, jika tidak bisa kaku dan penyembuhannya akan lama dan hasilnya tidak akan optimal, penyembuhan luka dalam kurang lebih 3 (tiga) bulan dan dilanjutkan dengan program

Halaman 23 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

phisioteraphy sekitar 3 (tiga) bulan sampai 6 (enam) bulan, luka saksi korban bisa membuatnya cacat karena kekuatan otot dan sensasi rasa bisa menurun (tidak normal lagi), luka saksi korban dikategorikan luka berat karena menimbulkan kecatatan dimana pasien bekerja dengan tangan kanan (tangan dominan), jika pasien rajin latihan (phisioteraphy) maka memerlukan selama 6 (enam) bulan, jika akan lebih lama waktu penyembuhannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 354 Ayat (1) KUHP Jounto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 3/Pid.B/2022/ PN Gto tanggal 08 Maret 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto atas nama EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI tersebut diatas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
 - Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa namun Saksi Korban tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Korban diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;
 - Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Jalan Raja Eyato, Kelurahan Molosifat W, Kota Gorontalo;
 - Bahwa benar Saksi Korban merupakan seorang pemimpin redaksi media "BUTOTA";
 - Bahwa awalnya Saksi Korban dengan istri yakni Saksi ANDRIANI KARNAIN Alias NANDI dan anak Saksi Korban mengendarai sepeda motor Merk Nmax Tahun 2019 warna Abu-Abu dengan Nomor Polisi : DM 3799 HM dari rumah Saksi Korban di Desa Moahudu dengan tujuan memeriksa istri Saksi Korban yang sedang hamil ke dokter kandungan, lalu dalam perjalanan tepatnya di Jalan Raja Eyato, Kelurahan

Halaman 24 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Molosifat W, Kota Gorontalo Saksi Korban berhenti untuk melepaskan mantelnya berhubung hujan sudah reda, setelah itu Saksi Korban memarkirkan sepeda motor dan mematikan mesin sepeda motornya, kemudian Saksi ANDRIANI KARNAIN Alias NANDI turun dari sepeda motor dan pada saat Saksi Korban membuka mantel dengan menggunakan tangan sebelah kirinya, sementara tangan kanan Saksi Korban masih memegang stang sepeda motor sebelah kanannya, tiba-tiba Para Pelaku yang mengendarai sepeda motor yang berada di belakang Saksi Korban langsung menebas tangan kanan Saksi Korban menggunakan senjata tajam jenis lilang hingga tangan kanan Saksi Korban luka berdarah dan Saksi Korban meminta istri Saksi Korban tidak panik, selanjutnya para pelaku langsung melarikan diri;

- Bahwa benar kemudian istri Saksi Korban yakni Saksi ANDRIANI KARNAIN Alias NANDI berteriak meminta tolong dan ada ibu-ibu di sepeda motor berhenti juga berteriak meminta tolong karena Saksi Korban terluka, lalu datang abang bentor selanjutnya membawa Saksi Korban ke Rumah Sakit Otanaha diikuti oleh istri Saksi Korban yakni Saksi ANDRIANI KARNAIN Alias NANDI dengan mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Para Pelaku menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam menggunakan sweater hitam yang memiliki penutup kepala dan menggunakan masker;
- Bahwa yang Saksi Korban tahu Para Pelaku yaitu Saksi ARIL LATIF Alias OCONG (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah orang suruhan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban tahu Terdakwa yang perintahkan Para Pelaku untuk melakukan pembacokan pada Saksi Korban atas dasar pengakuan dari Para Pelaku di persidangan mereka sebelumnya;
- Bahwa benar sebelumnya Saksi Korban tidak mempunyai permasalahan dengan Terdakwa, namun dari beberapa postingan berita Butota.id Terdakwa sering komentar dan yang paling terakhir tentang berita penggerebekan pejabat Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Gorontalo di kost;
- Bahwa benar pada saat Saksi Korban memuat berita terkait penggerebekan Kepala Dinas dengan seorang perempuan dengan judul "MOBIL DINAS DIGUNAKAN UNTUK WIK-WIK KISAH PERSELINGKUHAN KADIS KOMINFO AKAN DILAPORKAN" yang dimuat dalam postingan group facebook Menara Gemilang, Terdakwa mengomentari dengan mengatakan "MASALAH SUDAH SELESAI TETAP NGONI JAGA ANGKA TERU BERARTI NGONI SOMO CARI MASALAH BARU, KALAU BEGITU OK, NANTI BAKU LIA TORANG" dan juga ada komentar

Halaman 25 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "KITA MO BONGKAR NGONI PE KANTOR, NANTI NGONI LIA BUTOTA AA";

- Bahwa pada bulan Februari 2021 sampai pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021, Saksi Korban sering mendapat pesan dari orang yang mengatakan "DAPAT SALAM DARI ORANG TERSEBUT BAHWA YANG MANA SAYA AKAN DI TIKAM";
- Bahwa benar Saksi Korban mendapat salam dari Terdakwa dengan mengatakan "SALAM JEFRI NANTI MO BAKU DAPA SURUH HATI-HATI SAJA";
- Bahwa Saksi Korban pernah bicara dengan Terdakwa melalui video call menggunakan Handphone Saksi DAFID D. MOHAMAD Alias DAFID yang menanyakan posisi Saksi Korban dan Saksi Korban mengatakan ada di rumah, lalu Terdakwa meminta Saksi Korban untuk datang ke kantor DPRD Kabupaten Gorontalo dan Terdakwa mengatakan Saksi Korban akan mendapatkan 1 (satu) tikaman, setelah itu "Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa "Saksi Korban sudah mandi/sudah kabal", kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "NANTI BAKU DAPA DULU TORANG, NANTI KITA MO TES NGANA";
- Bahwa Saksi DAFID D. MOHAMAD ALIAS DAFID adalah salah satu wartawan Butota.id dimana saat itu Saksi DAFID D. MOHAMAD Alias DAFID yang berbicara lebih dulu dengan Saksi Korban mengatakan dapat salam dari Terdakwa, lalu Saksi DAFID D. MOHAMAD Alias DAFID arahkan kamera handphonenya ke Terdakwa;
- Bahwa benar setelah Saksi Korban dibawa ke Rumah Sakit Otanaha dan menjalani perawatan, kemudian Saksi Korban dirujuk ke Rumah Sakit Aloe Saboe;
- Bahwa Saksi Korban di rawat di Rumah Sakit Aloe Saboe sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai tanggal 30 Juni 2021;
- Bahwa benar akibat dari penganiayaan tersebut, Saksi Korban mengalami luka robek di tangan hingga tangan kanan Saksi Korban tidak dapat digerakkan seperti semula dan mengganggu aktifitas Saksi korban sehari-hari;
- Bahwa benar istri Saksi Korban yakni Saksi ANDRIANI KARNAIN Alias NANDI mengalami keguguran karena syok atas kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ARIL LATIF Alias OCONG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;

Halaman 26 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembacokan terhadap wartawan yaitu Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI;
- Bahwa kejadian pembacokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Jalan Raja Eyato, Kelurahan Molosifat W, Kota Gorontalo;
- Bahwa benar Saksi yang melakukan pembacokan terhadap Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI, dimana Saksi berboncengan dengan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa selesai Sholat Jumat Saksi dengan membawa senjata tajam jenis Lilang yang dibawa dan diselipkan dipinggang sebelah kiri tertutup dengan jaket jeans warna hitam yang Saksi pakai memboncengi sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF menuju Tabongo serta menunggu di depan Puskesmas kira-kira 100 Meter dari rumah Saksi Korban, lalu sekitar 30 Menit Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF melihat Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI keluar dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Matic warna Putih menggunakan mantel karena hujan, dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF mengatakan kepada Saksi "SANA DIA, SANA", setelah itu Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dengan memboncengi Saksi membuntuti Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI dari belakang kira-kira sekitar 100 Meter menuju ke Arah Kota Gorontalo dengan melewati Jembatan Potanga dan melewati Lampu Merah Buladu, kemudian pada saat berada di Jalan Raja Eyato Kelurahan Molosifat W Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, sepeda motor matic warna Putih yang dikendarai Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI menepi dan berhenti untuk melepaskan mantelnya menggunakan tangan kirinya karena hujan sudah reda sedangkan tangan kanannya masih memegang stang motor sebelah kanan, selanjutnya Saksi mencabut senjata tajam jenis lilang dari pinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanan langsung menebas kearah tangan kanan Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi mengatakan kepada Saksi Ismail Mohamad Alias Arif "GAS, GAS" dan Saksi ISMAIL

Halaman 27 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD Alias ARIF pun menancap gas sepeda motor menuju rumah bos dari Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF di daerah Pilohayanga;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON menghubungi Saksi melalui Handphone mengatakan "KAMARI DULU, KA EDI SURUH KA BONGOMEME" dan Saksi mengatakan kepada Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON akan menjemputnya, lalu Saksi menjemput Saudara Yoyon dan menjemput Saksi Ismail Muhammad Alias Arif dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Terdakwa di Bongomeme, namun Terdakwa tidak berada dirumahnya, setelah itu istri Terdakwa meminta kami untuk menunggu suaminya pulang serta menawarkan kepada kami untuk makan;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa pulang kerumahnya langsung menggandeng Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON dengan mengatakan kepada Saksi dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF bahwa Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON dari kecil sudah bersama dengannya, kemudian kami bercerita dengan Terdakwa di depan rumahnya;
- Bahwa benar dalam perjalanan pulang Saksi mengatakan kepada Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON dengan mengatakan "TORANG TE EDI SURUH BA BAGE ORANG, NGANA MO IKO ATAU TIDAK" dan Saksi menanyakan itu hanya bercanda saja dan Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON mengatakan "TIDAK MAU IKUT KARENA ANAK SAKSI MASIH ADA SISA TAHANAN";
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 13.00 WITA, Saksi membangunkan Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON menjemput Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dipasar menuju rumah Terdakwa di Bongomeme, sesampainya di rumah Terdakwa sudah ada Saudara FRANS DEHI Alias FRANS, lalu Terdakwa membelikan minuman jenis bir bintang, kesegaran dan M150, pada saat Saksi, Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF, Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON, Terdakwa dan Saudara FRANS DEHI Alias FRANS sedang minum datang Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN dengan menggunakan mobilnya dan Saudara ADAM ISMAIL Alias ADAM ikut bergabung minum bersama, setelah itu kami makan dirumah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu kami pindah tempat minum kerumah Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN dimana Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN, Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON, Saudara FRANS DEHI Alias FRANS dan Saksi ADAM ISAMIL Alias ADAM serta Terdakwa mengendarai mobil, sedangkan Saksi dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor yang bawa motor Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF;

Halaman 28 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai dirumahnya Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN memberikan uang kepada Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dan Saksi ADAM ISAMIL Alias ADAM untuk membeli minuman bir bintang, kasegaran dan M150 untuk diminum bersama, kemudian Terdakwa mengajak Saksi, Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF, Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON, Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN, Saksi ADAM ISAMIL Alias ADAM dan Saudara FRANS DEHI Alias FRANS pergi ke tempat sabung ayam menggunakan mobil Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN dan kembali lagi ke rumah Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN;
- Bahwa pada saat kendarai sepeda motor itu, ada yang menelepon Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF, tapi karena Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF bawa motor jadi handphonenya diberikan kepada Saksi, tetapi hanya Saksi pegang dan letakkan di telinga Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF;
- Bahwa setelah pulang dari rumah Saksi Epin, Saksi dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF singgah di kos dekat rumah Saksi Korban, lalu datang mobil didalamnya ada Terdakwa, Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN dan yang lainnya, kemudian Terdakwa membuka kaca jendela mobil dan memarahi kami menyuruh kami pulang;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 Saksi dan Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON pernah bertemu dengan Terdakwa di rumah makan Orasawa, dimana Terdakwa mengajak kami makan bersama di rumah makan Orasawa itu;
- Bahwa saat mau pulang dari rumah makan Orasawa itu, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi untuk isi bensin motor;
- Bahwa setelah dari rumah makan Orasawa, selanjutnya Saksi dan Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON pergi menemui Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF di Pasar Telaga, kemudian Saksi dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF mengantar Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON pulang kerumahnya, kemudian Saksi dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF pergi kerumahnya untuk mengambil baju, setelah itu selesai Sholat Jumat Saksi dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF pergi ke Puskesmas dekat rumah Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI dan selanjutnya melakukan pembacokan terhadap Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021, Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF berjualan di Pasar Limboto dengan bosnya sampai pukul 14.40 WITA dan kembali ke rumah bosnya di Pilohayanga, lalu sekitar pukul 20.00 WITA Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF menghubungi Saksi menanyakan keberadaan

Halaman 29 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Saksi, lalu Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF meminta temannya menemui Saksi di Tapa, kemudian Saksi pergi ke Bendungan Cikdam menemui Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dan mengkonsumsi minuman keras, setelah itu Saksi dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF ditangkap oleh Polisi di Bendungan Cikdam tersebut;

- Bahwa setelah ditangkap tidak ada Terdakwa mengatakan pada Saksi dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF untuk mengaku saja nanti Terdakwa yang akan urus;
- Bahwa tidak ada Terdakwa menjanjikan akan bantu biaya Saksi untuk menikah, Saksi pernah cerita pada Terdakwa mau menikah, lalu Terdakwa katakan iya nanti kalau ada rejeki dia akan bantu, tetapi bukan karena disuruh potong orang;
- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh Penyidik, tetapi ada yang salah dalam keterangan Saksi di BAP yaitu pada kata-kata suruh, karena Saksi tidak disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak benar tujuan Saksi bacok ke arah leher Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI, karena Saksi mau tikam Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI di paha tetapi kena tangan Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI;
- Bahwa pada saat Saksi jadi Terdakwa itu, Saksi di paksa oleh Penyidik dan dipukul supaya mengaku kalau Saksi disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak disuruh baca BAP dan Saksi bilang Saksi tidak mau tanda tangan, tetapi katanya Polisi nanti dipukul lagi jadi Saksi tanda tangan tanpa Saksi baca lagi;
- Bahwa Saksi melakukan pembacokan terhadap Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI itu atas kemauan Saksi sendiri, bukan karena disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada Terdakwa katakan atau menyuruh beri pelajaran pada Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI, Terdakwa hanya bilang soal postingan facebook. Karena Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, maka Saksi juga merasa sakit hati pada Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI karena Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI telah memposting foto Terdakwa saat dikeroyok orang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembacokan terhadap wartawan yaitu Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI;
- Bahwa kejadian pembacokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Jalan Raja Eyato, Kelurahan Molosifat W, Kota Gorontalo;
- Bahwa benar yang melakukan pembacokan terhadap Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI, adalah Saksi bersama Saksi ARIL LATIF Alias OCONG (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana saksi yang mengendarai sepeda motor dan Saksi ARIL LATIF Alias OCONG yang melakukan pembacokan;
- Bahwa selesai Sholat Jumat Saksi ARIL LATIF Alias OCONG (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan membawa senjata tajam jenis Lilang yang dibawa dan diselipkan dipinggang sebelah kiri tertutup dengan jaket jeans warna hitam yang Saksi pakai memboncengi sepeda motor yang Saksi dikendarai menuju Tabongo serta menunggu di depan Puskesmas kira-kira 100 Meter dari rumah Saksi Korban, lalu sekitar 30 Menit Saksi melihat Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI keluar dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Matic warna Putih menggunakan mantel karena hujan, dan Saksi mengatakan kepada Saksi ARIL LATIF Alias OCONG "SANA DIA, SANA", setelah itu Saksi dengan memboncengi Saksi ARIL LATIF Alias OCONG membuntuti Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI dari belakang kira-kira sekitar 100 Meter menuju ke Arah Kota Gorontalo dengan melewati Jembatan Potanga dan melewati Lampu Merah Buladu, kemudian pada saat berada di Jalan Raja Eyato Kelurahan Molosifat W Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, sepeda motor matic warna Putih yang dikendarai Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI menepi dan berhenti untuk melepaskan mantelnya menggunakan tangan kirinya karena hujan sudah reda sedangkan tangan kanannya masih memegang stang motor sebelah kanan, selanjutnya Saksi ARIL LATIF Alias OCONG mencabut senjata tajam jenis lilang dari pinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanan langsung menebas kearah tangan kanan Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi ARIL LATIF Alias

Halaman 31 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



OCONG mengatakan kepada Saksi "GAS, GAS" dan Saksi pun menancap gas sepeda motor menuju rumah bos Saksi di Piloheyanga;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 Saksi di jemput oleh Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Terdakwa di Bongomeme, namun Terdakwa tidak berada dirumahnya, setelah itu istri Terdakwa meminta kami untuk menunggu suaminya pulang serta menawarkan kepada kami untuk makan;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa pulang kerumahnya langsung menggandeng Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON dengan mengatakan kepada Saksi dan Saksi ARIL LATIF Alias OCONG bahwa Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON dari kecil sudah bersama dengannya, kemudian kami bercerita dengan Terdakwa di depan rumahnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021sekitar jam 13.00 WITA, Saksi ARIL LATIF Alias OCONG membangunkan Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON menjemput Saksi dipasar menuju rumah Terdakwa di Bongomeme, sesampainya di rumah Terdakwa sudah ada Saudara FRANS DEHI Alias FRANS, lalu Terdakwa membelikan minuman jenis bir bintang, kesegaran dan M150, pada saat Saksi, Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON, Terdakwa dan Saudara FRANS DEHI Alias FRANS sedang minum datang Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN dengan menggunakan mobilnya dan Saksi ADAM ISAMIL Alias ADAM ikut bergabung minum bersama, setelah itu kami makan dirumah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu kami pindah tempat minum kerumah Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN dimana Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN, Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON, Saudara FRANS DEHI Alias FRANS dan Saksi ADAM ISAMIL Alias ADAM serta Terdakwa mengendarai mobil, sedangkan Saksi dan Saksi ARIL LATIF Alias OCONG mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor yang bawa motor Saksi;
- Bahwa setelah sampai dirumahnya Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN memberikan uang kepada Saksi dan Saksi ADAM ISAMIL Alias ADAM untuk membeli minuman bir bintang, kasegaran dan M150 untuk diminum bersama, kemudian Terdakwa mengajak Saksi, Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON, Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN, Saksi ADAM ISAMIL Alias ADAM dan Saudara FRANS DEHI Alias FRANS pergi ke tempat sabung ayam menggunakan mobil Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN dan kembali lagi ke rumah Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN;

Halaman 32 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ARIL LATIF Alias OCONG katakan pada Saksi "TORANG BA CEK DULU YANG BAKU SALAH DENGAN KA EDI" lalu Saksi dan Saksi ARIL LATIF Alias OCONG mengecek ke rumah Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI tetapi yang ada hanya ada sepeda motor Saksi Korban, kemudian Saksi dan Saksi ARIL LATIF Alias OCONG kembali lagi ke rumah Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN dan Saksi ARIL LATIF Alias OCONG melapor pada Terdakwa kalau ada motor tidak ada orangnya, namun Terdakwa katakan biar saja pulang saja kalian;
- Bahwa setelah pulang dari rumah Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN, karena merasa haus Saksi dan Saksi ARIL LATIF Alias OCONG singgah di warung dekat rumah Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI, lalu ada mobil yang datang dan dari dalam mobil ada suara yang menyuruh kami pulang tapi Saksi tidak tahu siapa;
- Bahwa Saksi tidak ada pada saat Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON bertemu dengan Terdakwa di rumah makan Orasawa, karena Saksi sedang jualan di pasar;
- Bahwa setelah dari rumah makan Orasawa, Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON pergi menemui Saksi di Pasar Telaga, kemudian Saksi dan Saksi ARIL LATIF Alias OCONG mengantar Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON pulang ke rumahnya, kemudian Saksi dan Saksi ARIL LATIF Alias OCONG pergi ke rumahnya untuk mengambil baju, setelah itu selesai sholat Jumat Saksi dan Saksi ARIL LATIF Alias OCONG pergi ke Puskesmas dekat rumah Saksi Korban dan selanjutnya melakukan pembacokan terhadap Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI;
- Bahwa benar dalam perjalanan mengantar Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON, ada Saksi ARIL LATIF Alias OCONG mengatakan kepada Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON "TORANG TE EDI SURUH BA BAGE ORANG, NGANA MO IKO ATAU TIDAK" dan Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON mengatakan tidak mau ikut karena dia masih ada sisa tahanan, tapi itu hanya bercanda saja;
- Bahwa Saksi ARIL LATIF Alias OCONG memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi katanya dari Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021, Saksi berjualan di Pasar Limboto dengan bos Saksi sampai pukul 14.40 WITA dan kembali ke rumah bosnya di Pilohayanga, lalu sekitar pukul 20.00 WITA Saksi menghubungi Saksi ARIL LATIF Alias OCONG menanyakan keberadaannya, kemudian Saksi ARIL LATIF Alias OCONG pergi ke Bendungan Cikdam menemui Saksi dan mengkonsumsi minuman

Halaman 33 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



keras, setelah itu Saksi dan Saksi ARIL LATIF Alias OCONG ditangkap oleh Polisi di Bendungan Cikdam tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **ANDRIANI KARNAIN Alias NANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan Para Pelaku terhadap suami Saksi yakni Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI;
- Bahwa benar suami Saksi merupakan seorang pimpinan redaksi media "BUTOTA";
- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Jalan Raja Eyato, Kelurahan Molosifat W, Kota Gorontalo;
- Bahwa awalnya Saksi dan anak Saksi diboncengi sepeda motor Merk Yamaha Nmax Tahun 2019 warna Abu-Abu dengan No. Pol : DM 3799 HM yang dikendarai suami Saksi dari rumah beralamat di Desa Moahudu dengan tujuan untuk memeriksa kandungan ke dokter kandungan, lalu dalam perjalanan tepatnya di Jalan Raja Eyato, Kelurahan Molosifat W, Kota Gorontalo Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI berhenti untuk melepas mantelnya berhubung hujan sudah reda, setelah itu Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI memakirkan sepeda motor dan mematikan mesinnya, kemudian Saksi dan anak Saksi turun dari sepeda motor dan pada saat Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI membuka mantel dengan menggunakan tangan sebelah kirinya, sementara tangan kanan Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI masih memegang stang sepeda motor sebelah kanan, tiba-tiba Para Pelaku yang mengendarai sepeda motor yang berada di belakang Saksi langsung menebas tangan kanan Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI menggunakan senjata tajam jenis lilang hingga tangan kanan Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI luka robek dan

Halaman 34 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



mengeluarkan berdarah, selanjutnya Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI meminta Saksi tidak panik dan Saksi melihat Para Pelaku langsung melarikan diri;

- Bahwa benar Saksi berteriak meminta tolong dan ada ibu-ibu di sepeda motor berhenti juga berteriak meminta tolong karena Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI terluka, lalu datang abang bentor membawa Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI ke Rumah Sakit Otanaha diikuti oleh Saksi dengan mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Para Pelaku menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam menggunakan sweater hitam yang memiliki penutup kepala dan menggunakan masker;
- Bahwa saksi mengetahui setelah di Kantor Polisi yang melakukan pembacokan terhadap Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI adalah Saksi ARIL LATIF Alias OCONG (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa suami Saksi pernah cerita dapat telepon video call dari DAFID D. MOHAMAD Alias DAFID yang merupakan wartawan Butota, DAFID D. MOHAMAD Alias DAFID saat itu ada bersama dengan Terdakwa, lalu Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI bicara dengan Terdakwa melalui handphonenya DAFID D. MOHAMAD Alias DAFID, dimana Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI katakan dia sudah mandi, lalu Terdakwa menjawab nanti mo dicoba;
- Bahwa setelah video call itu Saksi sampaikan pada Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI agar hati-hati karena Terdakwa itu kakak kelas Saksi jadi Saksi tahu bagaimana orangnya dan Saksi tahu perkembangan Terdakwa sekarang ini yang sudah berapa kali masuk penjara;
- Bahwa benar setelah Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI dibawa ke Rumah Sakit Otanaha, kemudian Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI di rujuk ke Rumah Sakit Aloe Saboe;
- Bahwa benar akibat dari penganiayaan tersebut, Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI mengalami luka robek di tangan hingga tangan kanan Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI tidak dapat digerakkan seperti semula dan mengganggu aktifitas Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI sehari-hari;
- Bahwa benar saat kejadian itu Saksi sedang hamil 2 (dua) bulan, namun besoknya Saksi mengalami keguguran karena syok atas kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 35 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



5. Saksi **DAFID Alias D. MOHAMAD Alias DAFID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF terhadap Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari group media "BUTOTA";
- Bahwa Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI merupakan seorang pimpinan redaksi media "BUTOTA";
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Jalan Raja Eyato, Kelurahan Molosifat W, Kota Gorontalo;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WITA pada saat Saksi berada di Kantor DPRD Kabupaten Gorontalo meliput berita, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi menyapa Terdakwa karena teman sekolah, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi sudah kerja dimana dan Saksi menjawab di Media BUTOTA, setelah itu Terdakwa mengatakan "KENAPA LETING BAGINI SO BAKU MUSUH" Saksi menjawab "MUSUH BAGIMANA" dan Terdakwa mengatakan "INI SO JAGA BA SERANG PEMERINTAH", kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "KITA INI TUGAS DI BONE BOLANGO, KITA CUMA BA GANTI WARTAWAN YANG ADA SAKI DISINI", selanjutnya Terdakwa menayakan "BARU TE JEFRI DIMANA" dan Saksi jawab "TIDAK TAU DIMANA DIA INI, TUNGGU KITA MO VIDEO CALL";
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI melalui video call sambil memperlihatkan Terdakwa kepada Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI dengan mengatakan "JEF NAPA ADA YANG BA CARI NGANA" dan Saksi Korban mengatakan "HI TE BOS" dijawab oleh Terdakwa "TE BOS LO, ADA DIMANA NGANA, OH ADA DIRUMAH NGANA INI, OH TUNGGU DISITU NGANA, KITA MO KASE RASA DENGAN UJUNG PISO",

Halaman 36 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



setelah itu Saksi berkata kepada Terdakwa "HI JANG BAGITU NGANA, KITA PE BOS ITU" dan Terdakwa mengatakan "TIDA, KITA MO KASE RASA DULU" dijawab Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI "SO MANDI KITA, EH EDI ADA TE RUSDEDI PE SALAM" dijawab oleh Terdakwa "IYO TETAP KITA MO KASE RASA NGANA DENG UJUNG PISO", lalu Saksi langsung mematikan Handphone Saksi, kemudian Saksi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa masuk ke dalam Kantor DPRD disusul oleh Saksi;

- Bahwa selanjutnya pada saat Saksi hendak pulang, Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa dan berpamitan pulang dengan Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya "PULANG KEMANA" Saksi jawab "PULANG DI KABILA, BELAKANG SAMSAT BONE BOLANGO" dan Terdakwa berkata "OH IYO, BANYAK KITA PE ANAK BUAH DI AYULA DENG TAPA, HATI HATI NGONI BUTOTA", setelah itu Saksi sudah tidak menanggapi dan langsung pergi;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu Terdakwa ada masalah dengan Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI;
- Bahwa setelah video call itu besoknya Saksi bertemu dengan Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI dan Istrinya, lalu Istri Saksi Korban marah pada Saksi katanya ini sudah ada ancaman;
- Bahwa benar ada beberapa kali postingan berita Butota.id yang selalu di komentari oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI dibawa ke Rumah Sakit Otanaha, lalu dirujuk ke Rumah Sakit Aloe Saboe;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut, Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI mengalami luka robek ditangan hingga tangan kanan Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI tidak dapat digerakkan seperti semula;
- Bahwa benar Saksi ANDRIANI KARNAIN Alias NANDI yang merupakan isteri Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI mengalami keguguran karena syok atas kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **ADAM ISMAIL Alias ADAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;

Halaman 37 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan Saksi ARIL LATIF Alias OCONG (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF (Terdakwa dalam berkas terpisah) terhadap Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI;
- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 13.30 WITA, bertempat di Jalan Raja Eyato, Kelurahan Molosifat W, Kota Gorontalo;
- Bahwa Saksi mengetahui ada berita di media sosial facebook dimana Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI telah dianiaya dengan senjata tajam oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa benar Saksi mengetahui Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF adalah pelakunya setelah mereka ditangkap oleh anggota Polres Gorontalo Kota;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 13.30 WITA Saksi pulang dari berjualan di Pasar Bongomeme, melewati rumah Terdakwa dan melihat diteras ada Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF, Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON dan Saudara FRANS DEHI Alias FRANS, lalu Saksi pulang kerumah mengambil sepeda motor pergi gunting rambut dan Saksi pun sempat singgah di rumah Terdakwa dengan mengatakan kepada Saudara FRANS DEHI Alias FRANS menggunting rambut, setelah itu Saksi pulang ke rumah mandi dan pergi ke rumah Terdakwa sudah ada Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN, Saudara FRANS DEHI Alias FRANS, Saksi ARIL LATIF Alias OCONG (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa dan Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON sedang mengkonsumsi miras;
- Bahwa benar Saksi bergabung dengan mereka mengkonsumsi miras tersebut, kemudian Saksi mendengar perkataan Terdakwa ada yang incar, namun Saksi tidak tahu siapa dan Saksi pun tidak bertanya hanya melanjutkan mengkonsumsi miras;
- Bahwa setelah itu Saksi, Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN, Saudara FRANS DEHI Alias FRANS, Terdakwa dan Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON menaiki mobil Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN untuk melanjutkan mengkonsumsi miras dirumah Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN, dimana mobil dikemudikan oleh

Halaman 38 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Terdakwa, sedangkan Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF menggunakan sepeda motor mengikuti mobil dari belakang dan;

- Bahwa pada saat di Tabongo, mobil yang dikemudikan Terdakwa berjalan pelan, lalu Terdakwa menurunkan kaca sebelah kiri menunjuk rumah korban dan menghubungi Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dengan mengatakan "MARI JO PULANG, TIDAK ADA DEPE MOTOR" serta melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN, Terdakwa menyuruh Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dengan mengatakan "CEK ULANG", lalu menyuruh Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF pergi dan kembali melapor dengan mengatakan kepada Terdakwa "TIDAK ADA", kemudian Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN menyuruh Saksi untuk membeli minuman keras, Saksi pun mengajak Saksi ARIL LATIF Alias OCONG untuk membeli minuman keras menggunakan sepeda motor dan Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN menyuruh Saksi membersihkan ayam potong di dapurnya, pada saat itu Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN, Saudara FRANS DEHI Alias FRANS, Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF, Terdakwa dan Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON mengkonsumsi minuman keras diteras rumah, sedangkan Saksi sesekali pergi ke teras rumah untuk menenggak minuman keras;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN, Saudara FRANS DEHI Alias FRANS, Terdakwa dan Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON pergi ke tempat sabung ayam di Dolombongo dengan menaiki mobil sedangkan Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF menggunakan sepeda motor, sesampainya di Dolombongo Handphone milik Saksi ARIL LATIF Alias OCONG ketinggalan di rumah Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN dan Saksi bersama dengan Saksi ARIL LATIF Alias OCONG pergi mengambil Handphone dengan menggunakan sepeda motor serta kembali lagi ke Dolombongo, lalu Saksi disuruh Terdakwa untuk membeli obat ginjalnya di apotik dan kembali lagi ditempat sabung ayam tersebut, setelah selesai melihat sabung ayam kembali lagi kerumah Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN, sesampainya di rumah Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN, Saksi disuruh Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN untuk memotong ayam miliknya yang sudah sakit di dapur, setelah Saksi selesai memotong ayam kembali ke teras serta melihat Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dan Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON sudah tidak ada lagi;

Halaman 39 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



- Bahwa benar Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN mengantar Saksi, Saudara FRANS DEHI Alias FRANS dan Terdakwa pulang ke Bongomeme dengan menggunakan mobil miliknya, dalam perjalanan tepatnya di depan Masjid dekat rumah Saksi Korban, ada Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dan Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON sedang menunggu disitu dimana posisi motor yang digunakan sedang terparkir, lalu Terdakwa mengatakan "PULANG JO NGONI" dan mereka pun pulang;
- Bahwa setelah itu kami melanjutkan perjalanan ke Bongomeme, dalam perjalanan Terdakwa mengatakan "KALO MO TUNTAS YANG KITA ADA SURUH PA OCONG DENG ARIF INI, KITA MO DAPA 500 JUTA" dan singgah disebuah rumah makan karena Terdakwa menyuruh Saksi untuk membeli makanan untuk dibungkus, kemudian Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN melanjutkan perjalanan ke Bongomeme untuk mengantar Terdakwa dan Saudara FRANS DEHI Alias FRANS dirumah Terdakwa, sedangkan Saksi diantar oleh Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN Rahman kerumah Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan Saksi yang salah dengan keterangan Saksi tersebut dan membantah sebagai berikut:
 - Tidak ada dalam perjalanan Terdakwa menunjukkan rumah Saksi Korban, karena Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN yang bertanya sehingga Terdakwa dengan menurunkan kaca mobil menunjuk rumah Saksi Korban dan tidak ada Terdakwa menelepon Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dan Saksi ARIL LATIF Alias OCONG;
 - Pada saat dirumah Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN tidak ada Terdakwa menyuruh Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dan Saksi ARIL LATIF Alias OCONG mengecek kerumah Saksi Korban, karena Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF yang mengecek rumah Saksi Korban;
 - Saksi ADAM ISAMIL Alias ADAM yang mengecek ulang rumah Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI dan Saksi ADAM ISAMIL Alias ADAM yang banyak kali mengecek rumah Saksi Korban;
 - Tidak ada Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF melaporkan kepada Terdakwa setelah mengecek rumah Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI;

Halaman 40 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam perjalanan pulang Terdakwa ada mengatakan "KALO MO TUNTAS YANG KITA ADA SURUH PA OCONG DENG ARIF INI, KITA MO DAPA 500 JUTA" itu hanya bercandaan saja;
- Bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

7. Saksi **EPIN RAHMAN Alias EPIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembacokan yang dilakukan oleh Saksi ARIL LATIF Alias OCONG (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF (Terdakwa dalam berkas terpisah) terhadap Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI;
- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 13.30 WITA, bertempat di Jalan Raja Eyato, Kelurahan Molosifat W, Kota Gorontalo;
- Bahwa Saksi mengetahui ada berita di Facebook korban telah dianiaya oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi ARIL LATIF Alias OCONG (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai pelakunya, setelah mereka ditangkap oleh anggota Polres Gorontalo Kota;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 13.30 WITA saat Saksi sedang berada dirumah, Saksi dihubungi oleh Terdakwa mengatakan tulang sapi yang Saksi berikan sudah dimasak, lalu Saksi pergi kerumah Terdakwa dengan menggunakan mobil Saksi, setibanya dirumah Terdakwa, sudah ada Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF, Terdakwa, Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON dan Saudara FRANS DEHI Alias FRANS serta datang Saksi ADAM ISAMIL Alias ADAM serta makan bersama dirumah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi menyuruh Saksi ADAM ISAMIL Alias ADAM untuk membeli minuman keras berupa Kasegaran Bir Bintang dicampur dengan Hemaviton dan

Halaman 41 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



dikonsumsi secara bersama, karena minuman tersebut habis, Saksi menyuruh Saksi ADAM ISAMIL Alias ADAM membelinya lagi dan dikonsumsi secara bersama lagi, kemudian sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa mengatakan kepada Saksi kita pindah tempat saja dan minum dirumahnya Saksi dan Saksi pun mengiyakannya;

- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil milik Saksi sedangkan Saksi duduk didepan disebelah kiri, Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON, Saudara FRANS DEHI Alias FRANS dan Saksi ADAM ISAMIL Alias ADAM duduk dibelakang sedangkan Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF menggunakan sepeda motor yang di kendarai oleh Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, sekitar 15 menit perjalanan menuju kerumah Saksi, Terdakwa mengatakan "MO BA POTONG ORANG HARI INI" artinya "MAU POTONG ORANG HARI INI", lalu Saksi bertanya "ORANG MANA EDI" dijawab Terdakwa "POKOKNYA ADA, ORANG SANA" dan Saksi kembali bertanya "DIMANA RUMAHNYA EDI" ketika hendak melintasi rumah dimaksud, Terdakwa melambatkan jalan mobil dan menyalakan lampu sein kiri serta menurunkan kaca mobil sebelah kiri dengan mengatakan "SANA RUMAHNYA" sambil menunjuk-nunjuk rumah tersebut, lalu Terdakwa menghubungi Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dengan mengatakan "MARI JO PULANG, TIDAK ADA DEPE MOTOR";
- Bahwa benar saat sedang minum minuman keras dirumah Saksi, Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF ada keluar menggunakan sepeda motor, namun Saksi tidak tahu atas perintah siapa, setelah itu Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF kembali lagi melanjutkan minum minuman keras hingga habis;
- Bahwa benar Saksi mengajak Terdakwa untuk pergi ke tempat menyabung ayam, lalu Terdakwa mengemudikan mobil milik Saksi dan Saksi duduk didepan samping kiri Terdakwa, sedangkan Saksi ADAM ISAMIL Alias ADAM, Saudara FRANS DEHI Alias FRANS, Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON, Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF duduk dibelakang mobil, sesampai di tempat menyabung ayam sekitar 1 jam pulang ke rumah Saksi, setelah itu Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dan Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON untuk pulang, sekitar pukul 19.30 WITA Saksi mengantarkan pulang Terdakwa, Saudara FRANS DEHI Alias FRANS dan Saksi ADAM ISAMIL Alias ADAM, dalam perjalanan tepatnya di depan Masjid dekat rumah Saksi Korban, ada Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dan Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON sedang

Halaman 42 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



menunggu disitu dimana posisi motor yang digunakan sedang terparkir, kemudian Terdakwa mengatakan "PULANG JO NGONI" dan mereka pun pulang;

- Bahwa dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa di dalam mobil sambil bercanda canda Terdakwa mengatakan "APABILA BERHASIL KERJA INI MAKA DAPAT 500 JUTA", mendengar keterangan tersebut Saksi hanya beranggapan tidak mungkin siapa yang mau kasi uang 500 juta ini, setelah tiba di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa bersama dengan Saudara FRANS DEHI Alias FRANS dan Saksi ADAM ISAMIL Alias ADAM turun, selanjutnya saya pulang kerumah Saksi;
- Bahwa benar keterangan Saksi dalam BAP Penyidik point 15 yaitu saksi tidak pernah mendengar pembicaraan untuk melakukan penganiayaan, namun setelah berada di dalam mobil atas pemberitahuan Terdakwa tentang potong orang itu, barulah Saksi merasakan bahwa Terdakwa akan menggunakan Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban yang rumahnya sudah ditunjukkan kepada Saksi;
- Bahwa benar menurut Terdakwa, Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dan Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON adalah anak buahnya;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan Saksi yang salah dengan keterangan Saksi tersebut dan membantah sebagai berikut bahwa Terdakwa yang mengatakan mengenai 500 juta itu hanya bercanda saja;
- Bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **dr. IRMA SURYANI DARISE, SPOT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan pendapat dalam BAP tersebut;
 - Bahwa benar Ahli dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa benar Ahli mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI;
 - Bahwa benar Ahli selaku Dokter Spesialis Otopedi pada RSUD Aloe Saboe Gorontalo;
 - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, Ahli melakukan Operasi pada lengan bawah disisi bagian bawah tangan sebelah kanan

Halaman 43 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

	Ketua Majelis	Hakim Anggota
Paraf		



terhadap Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI akibat luka bacok yang sebelumnya sudah dijahit sementara dari Rumah Sakit Otanaha;

- Bahwa benar Ahli bekerja pada RSUD Aloe Saboe sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010;
- Bahwa benar Ahli selaku Dokter Spesialis Ortopedi pada RSUD Aloe Saboe sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar operasi dilakukan untuk menghindari cacat akibat putusnya otot-otot fleksor jari satu sampai kelima, untuk menghentikan pendarahan dan membersihkan luka agar terhindar dari infeksi karena pembuluh darah utamanya masih aman sehingga otot syarafnya harus segera disambung, jika tidak disambung akan mengakibatkan cacat pada jari-jarinya karena tidak bisa menggenggam dan menulis;
- Bahwa untuk berapa lama kesembuhannya tergantung pasien apakah pasien sering phisioteraphy atau tidak, jika tidak bisa kaku dan penyembuhannya akan lama dan hasilnya tidak akan optimal;
- Bahwa benar penyembuhan luka dalam kurang lebih 3 (tiga) bulan dan dilanjutkan dengan program phisioteraphy sekitar 3 (tiga) bulan sampai 6 (enam) bulan;
- Bahwa benar luka Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI bisa membuatnya cacat karena kekuatan otot dan sensasi rasa bisa menurun (tidak normal lagi);
- Bahwa benar luka Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI dikategorikan luka berat karena menimbulkan kecacatan dimana pasien bekerja dengan tangan kanan (tangan dominan), jika pasien rajin latihan (phisioteraphy) maka memerlukan selama 6 (enam) bulan, jika akan lebih lama waktu penyembuhannya bias lama hingga 2 (dua) tahun;
- Bahwa benar untuk otot gerak kesembuhannya bisa maksimal 100%, sedangkan untuk sensasi rasa kesembuhannya maksimal 90% tergantung Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI dengan rajin melakukan phisioteraphy;
- Bahwa benar luka Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI akibat benda tajam, terlihat dengan permukaan luka rata;
- Bahwa benar operasi dilakukan terhadap luka Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI termasuk tingkat sedang, karena lukanya rata sehingga lebih mudah menyambungkan otot dan syarafnya, jika tidak beraturan akan lebih sulit.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;

Halaman 44 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI namun Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI;
- Bahwa benar Terdakwa mengerti dihadirkan dipersedengkan sehubungan dengan masalah Penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi ARIL LATIF Alias OCONG (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF (Terdakwa dalam berkas terpisah) terhadap Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI;
- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Jalan Raja Eyato, Kelurahan Molosifat W, Kota Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada berita di Facebook Korban telah dianiaya oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF sebagai pelakunya, setelah mereka ditangkap oleh anggota Polres Gorontalo Kota;
- Bahwa tidak benar Terdakwa yang menyuruh Saksi ARIL LATIF Alias OCONG (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI;
- Bahwa benar pada saat Saksi Korban memuat berita terkait penggerebekan Kepala Dinas dengan seorang perempuan dengan judul "MOBIL DINAS DIGUNAKAN UNTUK WIK-WIK KISAH PERSELINGKUHAN KADIS KOMINFO AKAN DILAPORKAN" yang dimuat dalam postingan group facebook Menara Gemilang, Terdakwa mengomentari dengan mengatakan "MASALAH SUDAH SELESAI TETAP NGONI JAGA NAGKA TERU BERARTI NGONI SOMO CARI MASALAH BARU, KALAU BEGITU OK, NANTI BAKU LIA TORANG" dan "KITA MO BONGKAR NGONI PE KANTOR, NANTI NGONI LIA BUTOTA AA";
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021, Terdakwa berbicara dengan Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI melalui video call menggunakan handphone DAFID D. MOHAMAD Alias DAFID dan Terdakwa ada menanyakan posisi Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI dijawab Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI ada dirumah, lalu Terdakwa meminta Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI untuk datang ke Kantor DPRD Kab. Gorontalo, dan akan mendapatkan 1

Halaman 45 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) tikaman, setelah itu Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI mengatakan kepada Terdakwa "SAKSI KORBAN SUDAH MANDI" Terdakwa jawab dengan mengatakan "NANTI BAKU DAPA DULU TORANG, NANTI KITA MO TES NGANA";
- Bahwa Terdakwa tidak mengajak Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dan Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON datang kerumah Terdakwa, tetapi waktu itu mereka sendiri yang datang ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021, Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON bersama dengan Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor bertemu dengan Terdakwa sekitar pukul 18.00 WITA, lalu Terdakwa menggandeng Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON dengan mengatakan kepada Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF "YOYON DARI KECIL SUDAH BERSAMA DENGAN", setelah itu Terdakwa bercerita dengan mereka di depan rumah Terdakwa;
 - Bahwa tidak ada Terdakwa katakan pada mereka "BA BAGE ORANG", tetapi mereka marah dengan foto Terdakwa yang di posting oleh Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI di facebook dan mereka mau hajar Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI tetapi Terdakwa halangi;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 13.00 WITA, Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dan Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON datang lagi kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor karena sebelumnya sudah janji, sesampainya dirumah Terdakwa sudah ada Saudara FRANS DEHI Alias FRANS, lalu Terdakwa membelikan minuman jenis bir bintang, kesegaran dan M150, pada saat Terdakwa, Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF, Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON dan Saudara FRANS DEHI Alias FRANS sedang minum, datang Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN dengan menggunakan mobilnya dan Saksi ADAM ISAMIL Alias ADAM ikut bergabung minum dan makan bersama dirumah Terdakwa, kemudian Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN menyuruh Saksi ADAM ISAMIL Alias ADAM membeli minuman lagi jenis bir bintang, kesegaran dan M150 sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Terdakwa mengajak pindah tempat minum kerumah Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN dengan mengendarai mobil Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN, dimana Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN yang duduk disebelah kiri Terdakwa, Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON duduk ditengah, Saudara FRANS DEHI Alias FRANS duduk sebelah kanan Terdakwa dan Saksi ADAM ISAMIL Alias ADAM duduk sebelah kanan, sedangkan Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias

Halaman 46 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIF mengikuti dari belakang mobil dengan menggunakan sepeda motor yang kendarai Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF, sesampainya di rumahnya Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN memberikan uang kepada Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dan Saksi ADAM ISAMIL Alias ADAM untuk membeli minuman bir bintang, kasegaran dan M150 untuk diminum bersama;

- Bahwa tidak ada Terdakwa katakan mau potong orang, tetapi Terdakwa hanya katakan pada Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN "SAYA MAU CARI ORANG";
- Bahwa Terdakwa tunjukkan rumah Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI pada Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN bukan pada Saksi ARIL LATIF Alias OCONG;
- Bahwa bukan Terdakwa yang menelepon tetapi Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN yang telepon Saksi ARIL LATIF Alias OCONG tunjukkan rumah Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF, Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON, Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN, Saksi ADAM ISAMIL Alias ADAM dan Saudara FRANS DEHI Alias FRANS pergi ke tempat sabung ayam menggunakan mobil Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN dan kembali lagi ke rumah Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN;
- Bahwa tidak ada Terdakwa suruh cek rumah Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI dan tidak ada mereka balik lagi ke rumah Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN lalu lapor pada Terdakwa kalau tidak ada Saksi Korban di rumahnya;
- Bahwa ada Terdakwa katakan pada Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN "KALAU MO TUNTAS DAPA 500 JUTA" tapi itu hanya bercanda saja pada Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN;
- Bahwa saat dalam perjalanan pulang dari rumah Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN, Terdakwa melihat Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dan Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON ada di warung dekat rumah Saksi Korban, lalu mobil yang Terdakwa kendarai bersama dengan Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN dan Saksi ADAM ISAMIL Alias ADAM berhenti dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dan Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON untuk pulang;
- Bahwa saat berada di rumah makan Orasawa Terdakwa live di facebook, lalu Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON dan Saksi ARIL LATIF Alias OCONG WA tanya apa boleh kesitu lalu Terdakwa jawab boleh, kemudian Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON dan Saksi ARIL LATIF Alias OCONG datang ke rumah makan Orasawa dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu Terdakwa pesankan mereka makan;

Halaman 47 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memang tidak tahu saat Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF membacok Saksi Korban itu, Terdakwa tahu pembacokan itu nanti malamnya lihat di medsos ada kejadian pembacokan itu;
- Bahwa benar sebelum Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF ditangkap itu, Polisi memperlihatkan wajah pelaku di CCTV dan Polisi tanya apa Terdakwa kenal, lalu Terdakwa jawab kenal, kemudian Polisi minta bantuan Terdakwa untuk menangkap Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF, nanti besoknya mereka ditangkap dan dibawa ke Polres;
- Bahwa Terdakwa komentari postingan berita butota itu karena masalah Kadis sudah lewat jalur hukum, jadi Terdakwa komentari sudah saja itu sudah di Polisi, kenapa lagi angkat-angkat masalah aib orang;
- Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan karena kasus penganiayaan, kemudian tahun 2020 pernah dihukum selama 1 (satu) tahun juga karena kasus penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan Saksi ARIL LATIF Alias OCONG yaitu cucu bersaudara atau sepupu dua kali;
- Bahwa saat Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF mengetahui foto Terdakwa diposting oleh Saksi Korban di facebook, mereka dan juga teman serta keluarga Terdakwa mau cari butota dan Saksi Korban, tetapi Terdakwa tidak kasih;
- Bahwa maksud perkataan Terdakwa pada Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI "NANTI KITA MO TES NGANA" itu hanya ingin memberikan pelajaran kepada Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI pakai tangan kosong bukan pakai barang tajam dan Terdakwa tidak menyuruh Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF;
- Bahwa benar Terdakwa sudah mempunyai Istri dan 2 (dua) orang anak, dimana anak kedua Terdakwa baru berumur 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah belati terbuat dari besi dengan panjang 37 cm dan lebar 4 cm dengan gagang terbuat dari kayu berbentuk kepala naga dengan sarung belati terbuat dari kayu berwarna biru tua;
- 1 (satu) buah jaket jeans warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans warna putih;

Halaman 48 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil SUZUKI Ertiga Greza DM 1013 BE Warna Putih dengan nomor Rangka: MHYKZEB166J-31359A, Nomor Mesin: K14BT-1186991;
- 1 (satu) buah STNK mobil atas nama MEI S. HIDA;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Nmax Tahun 2019 warna Abu-Abu dengan No.Pol: DM 3799 HM, No. Rangka: MH35G3190KJ617460 dan No. Mesin: G3E4E1506148;
- 1 (satu) buah HandPhone Merk VIVO Y20 warna ungu kebiruan dengan No. Imei 1: 862695058221635 dan No. Imei 2: 862695058221627;
- 1 (satu) buah HandPhone Merk REALME 7i warna aurora green type RMX2103 dengan No. Imei 1: 862735042019172 dan No. Imei 2: 862735042019164;
- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A5 warna biru dengan No. Imei 1: 867020041894239 dan No. Imei 2: 867020041894221;
- 1 (satu) buah HandPhone Merk OPPO A5s warna hitam dengan No. Imei 1: 864792063761479 dan No. Imei 2: 864792063761472;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat berupa:

- Surat Visum Et Repertum yang terlampir dalam berkas perkara ini yaitu Nomor: 445/RSUD.O/787/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. REYNALDO, dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha, dengan hasil pemeriksaan:
 - Tampak luka robek di tangan kanan bawah berukuran luka dua belas senti meter lebar lima senti meter tampak jaringan otot dan tulang koma tampak tepi luka rata sudut luka runcing koma otot tampak terputus dan pada jari kedua sampai jari kelima tidak bisa digerakan dan pada perabaan tulang teraba garis patah tulang dan nyeri titik;

Kesimpulan:

- Berdasarkan hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya tanda trauma bersentuhan dengan benda tajam titik.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi ARIL LATIF Alias OCONG (Terdakwa dalam berkas Nomor 233/Pid.B/2021/PN Gto) bersama Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF (Terdakwa dalam berkas Nomor 233/Pid.B/2021/PN Gto) terhadap Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis lilang;

Halaman 49 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Jalan Raja Eyato, Kelurahan Molosifat W, Kota Gorontalo;
3. Bahwa Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI atas perintah/suruhan dari Terdakwa;
4. Bahwa benar berawal pada saat Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI memuat berita terkait penggerebekan Kepala Dinas dengan seorang perempuan dengan judul "MOBIL DINAS DIGUNAKAN UNTUK WIK-WIK KISAH PERSELINGKUHAN KADIS KOMINFO AKAN DILAPORKAN" yang dimuat dalam postingan group facebook Menara Gemilang, Terdakwa mengomentari dengan mengatakan "MASALAH SUDAH SELESAI TETAP NGONI JAGA NAGKA TERU BERARTI NGONI SOMO CARI MASALAH BARU, KALAU BEGITU OK, NANTI BAKU LIA TORANG" dan "KITA MO BONGKAR NGONI PE KANTOR, NANTI NGONI LIA BUTOTA AA";
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021, Terdakwa berbicara dengan Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI melalui video call menggunakan handphone DAFID D. MOHAMAD Alias DAFID dan Terdakwa ada menanyakan posisi Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI dijawab Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI ada dirumah, lalu Terdakwa meminta Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI untuk datang ke Kantor DPRD Kab. Gorontalo, dan akan mendapatkan 1 (satu) tikaman, setelah itu Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI mengatakan kepada Terdakwa "SAKSI KORBAN SUDAH MANDI" Terdakwa jawab dengan mengatakan "NANTI BAKU DAPA DULU TORANG, NANTI KITA MO TES NGANA";
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON melalui Handphone untuk datang kerumahnya besok dan dijawab "iya", lalu pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON menghubungi Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, setelah itu Saksi ARIL LATIF Alias OCONG menjemput Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON dan menjemput Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Terdakwa di Bongomeme;
7. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa pulang kerumahnya langsung menggandeng Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON dengan mengatakan kepada Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF, "ANAK DARI KECIL SUDAH BERSAMA DENGANNYA", lalu Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dan Saudara YOYON NANNUE

Halaman 50 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias YOYON bercerita dengan Terdakwa di depan rumahnya sambil mencari foto Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI melalui facebook, setelah itu Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dan Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON berpamitan untuk pulang, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dan Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON;

8. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 13.00 WITA, Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dan Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON pergi menuju rumah Terdakwa di Bongomeme, sesampainya di rumah Terdakwa sudah ada saudara FRANS DEHI Alias FRANS, lalu Terdakwa membelikan minuman jenis bir bintang, kesegaran dan M150, pada saat Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF, Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON, Terdakwa dan saudara FRANS DEHI Alias FRANS sedang minum, datang Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN dengan menggunakan mobilnya dan Saksi ADAM ISMAIL Alias ADAM ikut bergabung minum bersama, setelah itu Terdakwa, Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF, Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON, saudara FRANS DEHI Alias FRANS, Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN, dan Saksi ADAM ISMAIL Alias ADAM makan bersama di rumah Terdakwa, kemudian Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN menyuruh Saksi ADAM ISMAIL Alias ADAM membeli minuman lagi jenis bir bintang, kesegaran dan M150 sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat itu Terdakwa berbicara kepada Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dengan mengatakan "KASE KALAR SAJA ITU BISNIS", selanjutnya Terdakwa mengajak pindah tempat minum kerumah Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN dimana Terdakwa yang mengendarai mobil Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN yang duduk disebelah kirinya, sedangkan Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON, saudara FRANS DEHI Alias FRANS dan Saksi ADAM ISAMIL Alias ADAM duduk ditengah, sedangkan Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa mengatakan "MO BA POTONG ORANG HARI INI" dan Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN menanyakan kepada Terdakwa "ORANG MANA EDI" dijawab "POKOKNYA ADA ORANG SANA" dengan memberikan lampu sein kiri berjalan pelan-pelan sambil membuka kaca mobil dan menunjukkan rumah Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI serta menghubungi Handphone Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF memberikan Handphonenya kepada Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dengan mengatakan "DEPE RUMAH YANG ADA

Halaman 51 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOTOR WARNA PUTIH" yakni rumah Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI, serta melanjutkan perjalanan ke rumah Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN, setelah itu Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN memberikan uang kepada Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dan Saksi ADAM ISAMIL Alias ADAM untuk membeli minuman bir bintang, kasegaran dan M150 untuk diminum bersama, kemudian Terdakwa mengajak Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF, Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON, Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN, Saksi ADAM ISMAIL Alias ADAM dan saudara FRANS DEHI Alias FRANS pergi ke tempat sabung ayam menggunakan mobil Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN dan kembali lagi ke rumah Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF untuk mengecek rumah Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI, dan Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF cek rumah Saksi korban, namun tidak ada, lalu Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dan Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON pamit pulang, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dan Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON "SEBELUM PULANG CEK KAMARI KALAU ADA DIA DI RUMAH", setelah itu Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dan Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON menuju ke rumah Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI berhenti di Warung dekat Masjid, dan melihat Sepeda Motor warna Putih terparkir di depan rumah Saksi korban, tiba-tiba lewat mobil yang dikendarai Terdakwa bersama dengan Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN dan Saksi ADAM ISMAIL Alias ADAM, dan Terdakwa dengan mengatakan kepada Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dan Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON untuk pulang, kemudian Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN mengantarkan Terdakwa pulang kerumahnya bersama dengan Saksi ADAM ISMAIL Alias ADAM, dan saudara FRANS DEHI Alias FRANS dalam perjalanan Terdakwa mengatakan "MALO MO TUNTAS YANG KITA ADA SURUH PA OCONG DENGAN ARIF INI, KITA MO DAPAT 500 JUTA";

9. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekitar jam 09.00 WITA, Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON bertemu dengan Terdakwa di Rumah Makan ORASAWA, dan Saksi ARIL LATIF Alias OCONG mengatakan kepada Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON, Terdakwa meminta Saksi ARIL LATIF Alias OCONG "UNTUK POTONG ORANG", lalu Saksi ARIL LATIF Alias OCONG menemui Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF di Pasar Telaga

Halaman 52 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



sambil mengonsumsi miras bersama teman-temannya, setelah selesai Sholat Jum'at, Saksi ARIL LATIF Alias OCONG mengatakan kepada Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF "MARI JO, TORANG KA SANA DI TABONGO, SOMO BA BAGE", kemudian Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dengan membawa senjata tajam jenis lilang yang selalu dibawanya dan diselipkan dipinggang sebelah kiri tertutup dengan jaket jeans yang dipakainya membocongi Sepeda Motor yang dikendarai Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF menuju Tabongo serta menunggu di depan Puskesmas kira-kira 100 Meter dari rumah Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI, selanjutnya sekitar 30 menit menunggu Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF melihat Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI keluar dari rumah bersama Saksi ANDRIANI KARNAIN Alias NANDI dan anak Saksi Korban dengan mengendarai Sepeda Motor Matic Warna Putih menggunakan mantel, dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF mengatakan kepada Saksi ARIL LATIF Alias OCONG "SANA DIA, SANA", lalu Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dengan membocongi Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF membuntuti Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI dari belakang kira-kira sekitar 100 meter menuju ke Arah Kota Gorontalo dengan melewati Jembatan Potanga dan melewati Lampu Merah Buladu, setelah itu pada saat berada di Jalan Raja Eyato Kelurahan Molosifat W Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, Sepeda Motor Matic Warna Putih yang dikendarai Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI menepi dan berhenti, kemudian Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dengan mengendarai Sepeda Motor membocongi Saksi ARIL LATIF Alias OCONG mendekati Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI, dan pada saat Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI sedang melepaskan mantel menggunakan tangan kanannya karena hujan sudah reda, selanjutnya Saksi ARIL LATIF Alias OCONG mencabut senjata tajam jenis lilang dari pinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanannya langsung menebas kearah leher Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI sebanyak 1 (satu) kali, namun mengenai tangan kanan Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI hingga tangan kanan lengan bawah Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI mengalami luka robek, lalu Saksi ARIL LATIF Alias OCONG berkata kepada Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF "GAS, GAS" dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF pun menancap gas Sepeda Motor tersebut menuju ke daerah di Pilohayanga;

10. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan penganiayaan tersebut mengakibatkan Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK

Halaman 53 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias JEFRI mengalami luka robek berukuran luka dua belas senti meter lebar lima senti meter tampak jaringan otot dan tulang koma tampak tepi luka rata sudut luka runcing koma otot tampak terputus dan pada jari kedua sampai jari kelima tidak bisa digerakan dan pada perabaan tulang teraba garis patah tulang dan nyeri titik, berdasarkan Visum et Repertum No. 455/RSUD.O/787/VI/2021, tanggal 25 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Reynaldo, Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha pada Pemerintah Kota Gorontalo, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya tanda trauma bersentuhan dengan benda tajam titik;

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut mengakibatkan Saksi ANDRIANI KARNAIN Alias NANDI (isteri Saksi korban) mengalami keguguran karena syok atas kejadian penganiayaan tersebut;
12. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. IRMA SURYANI DARISE, SPOT, selaku Dokter Spesialis Otopedi pada RSUD Aloe Saboe, Saksi korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI dilakukan operasi pada lengan bawah disisi bagian sekitar pukul 10.00 WITA, akibat luka bacok yang sudah dijahit sementara dari Rumah Saksi Otanaha, operasi dilakukan untuk menghindari cacat akibat putusnya otot-otot fleksor jari satu sampai kelima, untuk menghentikan pendarahan dan membersihkan luka agar terhindar dari infeksi karena pembuluh darah utamanya masih aman sehingga otot dan syarafnya harus segera disambung, jika tidak disambung akan mengakibatkan cacat pada jari-jarinya karena tidak bisa menggenggam dan menulis, untuk berapa lama kesembuhannya tergantung pasien apakah pasien sering phisioteraphy atau tidak, jika tidak bisa kaku dan penyembuhannya akan lama dan hasilnya tidak akan optimal, penyembuhan luka dalam kurang lebih 3 (tiga) bulan dan dilanjutkan dengan program phisioteraphy sekitar 3 (tiga) bulan sampai 6 (enam) bulan, luka Saksi korban bisa membuatnya cacat karena kekuatan otot dan sensasi rasa bisa menurun (tidak normal lagi), luka Saksi korban dikategorikan luka berat karena menimbulkan kecatatan dimana pasien bekerja dengan tangan kanan (tangan dominan), jika pasien rajin latihan (phisioteraphy) maka memerlukan selama 6 (enam) bulan, jika akan lebih lama waktu penyembuhannya;
13. Bahwa benar Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 54 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi (alternatif subsideritas) yaitu Alternatif Kesatu Primer Pasal 338 Ayat (1) KUHP Jounto Pasal 53 Ayat (1) Jounto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Alternatif Kesatu Subsider Pasal 355 Ayat (1) KUHP Jounto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Alternatif Kesatu Lebih Subsider Pasal 353 Ayat (2) KUHP Jounto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Atau Alternatif Kedua Pasal 354 Ayat (1) KUHP Jounto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Ayat (1) KUHP Jounto Pasal 53 Ayat (1) Jounto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;**
3. **Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;**
4. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang, yakni siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, dimana Terdakwa dengan identitas sebagaimana di uraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim bahwa identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagai identitas Terdakwa sendiri dan bukan orang lain, sehingga atas dasar itu Terdakwa yaitu Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, Terdakwa adalah orang yang sehat akal budi dan pikirannya selama persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 55 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) yang dimaksud “dengan sengaja” adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya sesuatu tindakan pidana beserta akibatnya (willens en wetens veroorfaken van cen gevolg) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya. Sehingga dapat ditafsirkan lebih luas lagi tidak hanya sebagai dikehendaki dan diinsyafi (willens en wetens) tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu. Gradasi kesengajaan tersebut adalah :

1. Kesengajaan sebagai maksud (Opzet Als Oorgmerk) ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (Opzet Bij Zekerheids Bewustzijn) ;
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (Dolus Eventualis).

Bahwa selain pembagian jenis-jenis sengaja seperti tersebut diatas, ada pula ajaran hukum pidana yang dikenal dengan ajaran kausalitet yang bertujuan untuk menentukan hubungan antara sebab dan akibat artinya bilamana akibat tersebut dapat ditentukan oleh suatu sebab. Ajaran tersebut menentukan pertanggung jawaban dalam hukum pidana (strafrechtelijke aansprakelijkheid) dari seseorang;

SIMONS berpendapat dalam mempertimbangkan hal yang layak untuk menentukan sebab dari suatu akibat ialah:

1. Masalah yang diketahui oleh pelaku sendiri;
2. Masalah yang diketahui oleh umum, walaupun tidak diketahui oleh pelaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sengaja pada delik ini diartikan bahwa hilangnya jiwa seseorang itu tidak perlu harus dikehendaki dan atau tidak perlu menjadi tujuan dari pelaku, akan tetapi cukuplah dan sekalipun akibat dari perbuatannya tersebut tidak dikehendaki oleh pelaku, namun sewaktu dia melakukan perbuatan tersebut, pelaku mengerti bahwa jika perbuatannya itu dilaksanakannya juga pasti akan menimbulkan akibat yang tidak dikehendakinya. Ataupun kalau tidak demikian, sekiranya dari akibat perbuatan itu bukan pula menjadi tujuan pelaku dan ia pun tidak pula menyadari atau tidak mengerti bahwa perbuatannya tersebut menimbulkan akibat yang tidak dikehendakinya, namun patutlah ia menduga bahwa sekiranya perbuatan tersebut tetap dilaksanakan juga mungkin akan menimbulkan akibat yang tidak dikehendakinya;

Halaman 56 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ARIL LATIF Alias OCONG (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF (Terdakwa dalam berkas terpisah) menerangkan sedemikian rupa dimuka persidangan, yang tiada lain dapat diartikan bahwa ia menolak dan menyangkal punya niat atau tujuan melakukan perbuatan menghilangkan jiwa atau nyawa Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI dengan melakukan penikaman sebanyak 1 (satu) kali yaitu mengenai tangan kanan Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI, sehingga untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja atau dengan maksud tersebut dapat disimpulkan dari cara-cara Terdakwa melakukan perbuatannya dan masalah-masalah yang melingkupi perbuatan itu, dan tujuan perbuatan Terdakwa adalah sangat erat hubungannya dengan sikap batin Terdakwa pada saat itu, perbuatan itu merupakan merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk menghilangkan nyawa atau jiwa Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan merampas atau menghilangkan nyawa orang lain seseorang harus melakukan sesuatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bukti surat serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) atas perintah dari Terdakwa terhadap Saksi korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI yang terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Jalan Raja Eyato, Kelurahan Molosifat W, Kota Gorontalo;
- Bahwa berawal pada saat Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI memuat berita terkait penggerebekan Kepala Dinas dengan seorang perempuan dengan judul "MOBIL DINAS DIGUNAKAN UNTUK WIK-WIK KISAH PERSELINGKUHAN KADIS KOMINFO AKAN DILAPORKAN" yang dimuat dalam postingan group facebook Menara Gemilang, Terdakwa mengomentari dengan mengatakan "MASALAH SUDAH SELESAI TETAP NGONI JAGA NAGKA TERU BERARTI NGONI SOMO CARI MASALAH BARU, KALAU BEGITU OK, NANTI BAKU LIA TORANG" dan "KITA MO BONGKAR NGONI PE KANTOR, NANTI NGONI LIA BUTOTA AA";
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021, Terdakwa berbicara dengan Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI melalui video call menggunakan handphone DAFID D. MOHAMAD Alias DAFID dan Terdakwa ada menanyakan posisi Saksi

Halaman 57 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI dijawab Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI ada dirumah, lalu Terdakwa meminta Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI untuk datang ke Kantor DPRD Kab. Gorontalo, dan akan mendapatkan 1 (satu) tikaman, setelah itu Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI mengatakan kepada Terdakwa "SAKSI KORBAN SUDAH MANDI" Terdakwa jawab dengan mengatakan "NANTI BAKU DAPA DULU TORANG, NANTI KITA MO TES NGANA";

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON melalui Handphone untuk datang kerumahnya besok dan dijawab "iya", lalu pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON menghubungi Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, setelah itu Saksi ARIL LATIF Alias OCONG menjemput Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON dan menjemput Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Terdakwa di Bongomeme;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa pulang kerumahnya langsung menggandeng Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON dengan mengatakan kepada Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF, "ANAK DARI KECIL SUDAH BERSAMA DENGANNYA", lalu Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dan Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON bercerita dengan Terdakwa di depan rumahnya sambil mencari foto Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI melalui facebook, setelah itu Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dan Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON berpamitan untuk pulang, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dan Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 13.00 WITA, Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dan Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON pergi menuju rumah Terdakwa di Bongomeme, sesampainya dirumah Terdakwa sudah ada saudara FRANS DEHI Alias FRANS, lalu Terdakwa membelikan minuman jenis bir bintang, kesegaran dan M150, pada saat Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF, Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON, Terdakwa dan saudara FRANS DEHI Alias FRANS sedang minum, datang Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN dengan menggunakan mobilnya dan Saksi ADAM ISMAIL Alias ADAM ikut bergabung minum bersama, setelah itu Terdakwa, Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF, Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON, saudara FRANS DEHI Alias FRANS, Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN, dan Saksi ADAM ISMAIL Alias ADAM

Halaman 58 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan bersama di rumah Terdakwa, kemudian Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN menyuruh Saksi ADAM ISMAIL Alias ADAM membeli minuman lagi jenis bir bintang, kasegaran dan M150 sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat itu Terdakwa berbicara kepada Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dengan mengatakan "KASE KALAR SAJA ITU BISNIS", selanjutnya Terdakwa mengajak pindah tempat minum ke rumah Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN dimana Terdakwa yang mengendarai mobil Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN yang duduk di sebelah kirinya, sedangkan Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON, saudara FRANS DEHI Alias FRANS dan Saksi ADAM ISAMIL Alias ADAM duduk ditengah, sedangkan Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa mengatakan "MO BA POTONG ORANG HARI INI" dan Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN menanyakan kepada Terdakwa "ORANG MANA EDI" dijawab "POKOKNYA ADA ORANG SANA" dengan memberikan lampu sein kiri berjalan pelan-pelan sambil membuka kaca mobil dan menunjukkan rumah Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI serta menghubungi Handphone Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF memberikan Handphonenya kepada Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dengan mengatakan "DEPE RUMAH YANG ADA MOTOR WARNA PUTIH" yakni rumah Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI, serta melanjutkan perjalanan ke rumah Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN, setelah itu Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN memberikan uang kepada Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dan Saksi ADAM ISAMIL Alias ADAM untuk membeli minuman bir bintang, kasegaran dan M150 untuk diminum bersama, kemudian Terdakwa mengajak Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF, Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON, Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN, Saksi ADAM ISMAIL Alias ADAM dan saudara FRANS DEHI Alias FRANS pergi ke tempat sabung ayam menggunakan mobil Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN dan kembali lagi ke rumah Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF untuk mengecek rumah Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI, dan Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF cek rumah Saksi korban, namun tidak ada, lalu Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dan Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON pamit pulang, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dan Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON "SEBELUM PULANG CEK KAMARI KALAU ADA DIA DI RUMAH", setelah itu Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, Saksi ISMAIL MUHAMMAD

Halaman 59 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ARIF dan Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON menuju ke rumah Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI berhenti di Warung dekat Masjid, dan melihat Sepeda Motor warna Putih terparkir di depan rumah Saksi korban, tiba-tiba lewat mobil yang dikendarai Terdakwa bersama dengan Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN dan Saksi ADAM ISMAIL Alias ADAM, dan Terdakwa dengan mengatakan kepada Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dan Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON untuk pulang, kemudian Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN mengantarkan Terdakwa pulang kerumahnya bersama dengan Saksi ADAM ISMAIL Alias ADAM, dan saudara FRANS DEHI Alias FRANS dalam perjalanan Terdakwa mengatakan "MALO MO TUNTAS YANG KITA ADA SURUH PA OCONG DENGAN ARIF INI, KITA MO DAPAT 500 JUTA";

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekitar jam 09.00 WITA, Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON bertemu dengan Terdakwa di Rumah Makan ORASAWA, dan Saksi ARIL LATIF Alias OCONG mengatakan kepada Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON, Terdakwa meminta Saksi ARIL LATIF Alias OCONG "UNTUK POTONG ORANG", lalu Saksi ARIL LATIF Alias OCONG menemui Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF di Pasar Telaga sambil mengkonsumsi miras bersama teman-temannya, setelah selesai Sholat Jum'at, Saksi ARIL LATIF Alias OCONG mengatakan kepada Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF "MARI JO, TORANG KA SANA DI TABONGO, SOMO BA BAGE", kemudian Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dengan membawa senjata tajam jenis lilang yang selalu dibawanya dan diselipkan dipinggang sebelah kiri tertutup dengan jaket jeans yang dipakainya membocongi Sepeda Motor yang dikendarai Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF menuju Tabongo serta menunggu di depan Puskesmas kira-kira 100 Meter dari rumah Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI, selanjutnya sekitar 30 menit menunggu Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF melihat Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI keluar dari rumah bersama Saksi ANDRIANI KARNAIN Alias NANDI dan anak Saksi Korban dengan mengendarai Sepeda Motor Matic Warna Putih menggunakan mantel, dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF mengatakan kepada Saksi ARIL LATIF Alias OCONG "SANA DIA, SANA", lalu Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dengan membocongi Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF membuntuti Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI dari belakang kira-kira sekitar 100 meter menuju ke Arah Kota Gorontalo dengan melewati Jembatan Potanga dan melewati Lampu Merah Buladu, setelah itu pada saat berada di Jalan Raja Eyato Kelurahan Molosifat W Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, Sepeda Motor Matic Warna Putih yang dikendarai Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI menepi

Halaman 60 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



dan berhenti, kemudian Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dengan mengendarai Sepeda Motor memboncengi Saksi ARIL LATIF Alias OCONG mendekati Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI, dan pada saat Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI sedang melepaskan mantel menggunakan tangan kanannya karena hujan sudah reda, selanjutnya Saksi ARIL LATIF Alias OCONG mencabut senjata tajam jenis lilang dari pinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanannya langsung menebas kearah leher Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI sebanyak 1 (satu) kali, namun mengenai tangan kanan Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI hingga tangan kanan lengan bawah Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI mengalami luka robek, lalu Saksi ARIL LATIF Alias OCONG berkata kepada Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF "GAS, GAS" dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF pun menancap gas Sepeda Motor tersebut menuju ke daerah di Piloheyanga;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi ARIL LATIF Alias OCONG (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut, mengakibatkan Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI mengalami luka robek ditangan kanan bawah berukuran luka dua belas senti meter lebar lima senti meter tampak jaringan otot dan tulang koma tampak tepi luka rata sudut luka runcing koma otot tampak terputus dan pada jari kedua sampai jari kelima tidak bisa digerakan dan pada perabaan tulang teraba garis patah tulang dan nyeri titik sebagaimana Visum et Repertum No. 455/RSUD.O/787/VI/2021, tanggal 25 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Reynaldo, Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha pada Pemerintah Kota Gorontalo, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya tanda trauma bersentuhan dengan benda tajam titik;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa penikaman yang dilakukan oleh Saksi ARIL LATIF Alias OCONG (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF (Terdakwa dalam berkas terpisah) terhadap Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI dengan menggunakan senjata tajam jenis lilang dan mengenai tangan kanan Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI tidak menimbulkan akibat fatal yaitu meninggalnya Saksi korban namun hanya melukai tangan kanan Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama Saksi ARIL LATIF Alias OCONG (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak memenuhi unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primer tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan

Halaman 61 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu primer, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Alternatif Kesatu Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kesatu Primer tidak terbukti selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Alternatif Kesatu Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 355 Ayat (1) KUHP Jounto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Penganiayaan Berat Yang Dilakukan Dengan Rencana Terlebih Dahulu;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primer dan dinyatakan telah terbukti, maka untuk singkatnya putusan ini, pertimbangan unsur Barangsiapa dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primer diambil alih dan dianggap telah dipertimbangkan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Subsider, sehingga unsur Barangsiapa dalam dakwaan Alternatif Kesatu Subsider telah terpenuhi pula;

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua "dengan sengaja". Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah maksud atau niat yang oleh pembentuk Undang-undang dipergunakan sebagai suatu pedoman atau tanda untuk mengatakan adanya kesengajaan yang oleh Memorie Van Toolicting (MVT) yang mengartikan kesengajaan (Opzet) harus menghendaki dan mengetahui atau mengerti akibat dari perbuatan (Willens On Wetens);

Menimbang, bahwa berdasarkan Memorie Van Toolicting (MVT) dapat diketahui bahwa sengaja itu ada apabila si pembuat kejahatan (si pelaku) menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukan. Sedangkan di dalam Ilmu Hukum Pidana, kesengajaan (Opzet) dapat timbul dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud dan tujuan (Opzet Als Oogmerk) ini diartikan bahwa si pelaku menghendaki tujuan dari perbuatan yang dilakukan;

Halaman 62 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan sebagai suatu keinsafan kepastian, dalam hal ini si pelaku tidak menghendaki timbul akibat dari perbuatannya, namun si pelaku mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya pasti ada;
- Kesengajaan dengan keinsafan adanya kemungkinan, dalam hal ini si pelaku menginsafi bahwa selain daripada akibat yang mungkin timbul kemungkinan juga menimbulkan akibat yang lain;

Menimbang, bahwa yang jelas untuk pemenuhan unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah atas kehendaknya dan mengenai akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan itu telah dikehendaki oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk:

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau;
- c. Merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Jalan Raja Eyato, Kelurahan Molosifat W, Kota Gorontalo, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF terhadap Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI dimana Terdakwa mengetahui penganiayaan yang akan dilakukan oleh Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada saat Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI memuat berita terkait penggerebekan Kepala Dinas dengan seorang perempuan dengan judul "MOBIL DINAS DIGUNAKAN UNTUK WIK-WIK KISAH PERSELINGKUHAN KADIS KOMINFO AKAN DILAPORKAN" yang dimuat dalam postingan group facebook Menara Gemilang, Terdakwa mengomentari dengan mengatakan "MASALAH SUDAH SELESAI TETAP NGONI JAGA NAGKA TERU BERARTI NGONI SOMO CARI MASALAH BARU, KALAU BEGITU OK, NANTI BAKU LIA TORANG" dan "KITA MO BONGKAR NGONI PE KANTOR, NANTI NGONI LIA BUTOTA AA";

Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021, Terdakwa berbicara dengan Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI melalui video call menggunakan handphone DAFID D. MOHAMAD Alias DAFID dan Terdakwa ada menanyakan posisi Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI dijawab Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI ada dirumah, lalu Terdakwa meminta Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI untuk

Halaman 63 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke Kantor DPRD Kab. Gorontalo, dan akan mendapatkan 1 (satu) tikaman, setelah itu Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI mengatakan kepada Terdakwa "SAKSI KORBAN SUDAH MANDI" Terdakwa jawab dengan mengatakan "NANTI BAKU DAPA DULU TORANG, NANTI KITA MO TES NGANA";

Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON melalui Handphone untuk datang kerumahnya besok dan dijawab "iya", lalu pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON menghubungi Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, setelah itu Saksi ARIL LATIF Alias OCONG menjemput Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON dan menjemput Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Terdakwa di Bongomeme;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa pulang kerumahnya langsung menggandeng Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON dengan mengatakan kepada Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF, "ANAK DARI KECIL SUDAH BERSAMA DENGANNYA", lalu Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dan Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON bercerita dengan Terdakwa di depan rumahnya sambil mencari foto Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI melalui facebook, setelah itu Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dan Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON berpamitan untuk pulang, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dan Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 13.00 WITA, Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dan Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON pergi menuju rumah Terdakwa di Bongomeme, sesampainya dirumah Terdakwa sudah ada saudara FRANS DEHI Alias FRANS, lalu Terdakwa membelikan minuman jenis bir bintang, kesegaran dan M150, pada saat Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF, Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON, Terdakwa dan saudara FRANS DEHI Alias FRANS sedang minum, datang Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN dengan menggunakan mobilnya dan Saksi ADAM ISMAIL Alias ADAM ikut bergabung minum bersama, setelah itu Terdakwa, Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF, Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON, saudara FRANS DEHI Alias FRANS, Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN, dan Saksi ADAM ISMAIL Alias ADAM makan bersama dirumah Terdakwa, kemudian Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN menyuruh Saksi ADAM ISMAIL Alias ADAM membeli minuman lagi jenis bir bintang, kesegaran dan M150 sebanyak 2

Halaman 64 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali dan pada saat itu Terdakwa berbicara kepada Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dengan mengatakan "KASE KALAR SAJA ITU BISNIS", selanjutnya Terdakwa mengajak pindah tempat minum kerumah Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN dimana Terdakwa yang mengendarai mobil Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN yang duduk disebelah kirinya, sedangkan Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON, saudara FRANS DEHI Alias FRANS dan Saksi ADAM ISAMIL Alias ADAM duduk ditengah, sedangkan Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa mengatakan "MO BA POTONG ORANG HARI INI" dan Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN menanyakan kepada Terdakwa "ORANG MANA EDI" dijawab "POKOKNYA ADA ORANG SANA" dengan memberikan lampu sein kiri berjalan pelan-pelan sambil membuka kaca mobil dan menunjukkan rumah Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI serta menghubungi Handphone Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF memberikan Handphonenya kepada Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dengan mengatakan "DEPE RUMAH YANG ADA MOTOR WARNA PUTIH" yakni rumah Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI, serta melanjutkan perjalanan ke rumah Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN, setelah itu Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN memberikan uang kepada Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dan Saksi ADAM ISAMIL Alias ADAM untuk membeli minuman bir bintang, kasegaran dan M150 untuk diminum bersama, kemudian Terdakwa mengajak Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF, Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON, Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN, Saksi ADAM ISMAIL Alias ADAM dan saudara FRANS DEHI Alias FRANS pergi ke tempat sabung ayam menggunakan mobil Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN dan kembali lagi ke rumah Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF untuk mengecek rumah Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI, dan Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF cek rumah Saksi korban, namun tidak ada, lalu Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dan Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON pamit pulang, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dan Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON "SEBELUM PULANG CEK KAMARI KALAU ADA DIA DI RUMAH", setelah itu Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dan Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON menuju ke rumah Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI berhenti di Warung dekat Masjid, dan melihat Sepeda Motor warna Putih terparkir di depan rumah Saksi korban, tiba-tiba lewat mobil yang

Halaman 65 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai Terdakwa bersama dengan Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN dan Saksi ADAM ISMAIL Alias ADAM, dan Terdakwa dengan mengatakan kepada Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dan Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON untuk pulang, kemudian Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN mengantarkan Terdakwa pulang kerumahnya bersama dengan Saksi ADAM ISMAIL Alias ADAM, dan saudara FRANS DEHI Alias FRANS dalam perjalanan Terdakwa mengatakan "MALO MO TUNTAS YANG KITA ADA SURUH PA OCONG DENGAN ARIF INI, KITA MO DAPAT 500 JUTA";

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekitar jam 09.00 WITA, Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON bertemu dengan Terdakwa di Rumah Makan ORASAWA, dan Saksi ARIL LATIF Alias OCONG mengatakan kepada Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON, Terdakwa meminta Saksi ARIL LATIF Alias OCONG "UNTUK POTONG ORANG", lalu Saksi ARIL LATIF Alias OCONG menemui Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF di Pasar Telaga sambil mengkonsumsi miras bersama teman-temannya, setelah selesai Sholat Jum'at, Saksi ARIL LATIF Alias OCONG mengatakan kepada Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF "MARI JO, TORANG KA SANA DI TABONGO, SOMO BA BAGE", kemudian Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dengan membawa senjata tajam jenis lilang yang selalu dibawanya dan diselipkan dipinggang sebelah kiri tertutup dengan jaket jeans yang dipakainya membocengi Sepeda Motor yang dikendarai Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF menuju Tabongo serta menunggu di depan Puskesmas kira-kira 100 Meter dari rumah Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI, selanjutnya sekitar 30 menit menunggu Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF melihat Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI keluar dari rumah bersama Saksi ANDRIANI KARNAIN Alias NANDI dan anak Saksi Korban dengan mengendarai Sepeda Motor Matic Warna Putih menggunakan mantel, dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF mengatakan kepada Saksi ARIL LATIF Alias OCONG "SANA DIA, SANA", lalu Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dengan membocengi Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF membuntuti Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI dari belakang kira-kira sekitar 100 meter menuju ke Arah Kota Gorontalo dengan melewati Jembatan Potanga dan melewati Lampu Merah Buladu, setelah itu pada saat berada di Jalan Raja Eyato Kelurahan Molosifat W Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, Sepeda Motor Matic Warna Putih yang dikendarai Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI menepi dan berhenti, kemudian Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dengan mengendarai Sepeda Motor membocengi Saksi ARIL LATIF Alias OCONG mendekati Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI, dan pada saat Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI sedang melepaskan mantel

Halaman 66 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



menggunakan tangan kanannya karena hujan sudah reda, selanjutnya Saksi ARIL LATIF Alias OCONG mencabut senjata tajam jenis lilang dari pinggang sebelah kiri menggunakan tangan kanannya langsung menebas ke arah leher Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI sebanyak 1 (satu) kali, namun mengenai tangan kanan Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI hingga tangan kanan lengan bawah Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI mengalami luka robek, lalu Saksi ARIL LATIF Alias OCONG berkata kepada Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF "GAS, GAS" dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF pun menancap gas Sepeda Motor tersebut menuju ke daerah di Piloheyanga;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan penganiayaan tersebut mengakibatkan Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI mengalami luka robek di tangan kanan berukuran luka dua belas senti meter lebar lima senti meter tampak jaringan otot dan tulang koma tampak tepi luka rata sudut luka runcing koma otot tampak terputus dan pada jari kedua sampai jari kelima tidak bisa digerakan dan pada perabaan tulang teraba garis patah tulang dan nyeri titik, berdasarkan Visum et Repertum No. 455/RSUD.O/787/VI/2021, tanggal 25 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Reynaldo, Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha pada Pemerintah Kota Gorontalo, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya tanda trauma bersentuhan dengan benda tajam titik, Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF tersebut merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui oleh Terdakwa sendiri yang secara sadar atau mengetahui bahwa dengan menyuruh Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam jenis lilang sehingga mengakibatkan Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI mengalami luka, dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad.3. Penganiayaan Berat Yang Dilakukan Dengan Rencana Terlebih Dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan berat adalah perbuatan melukai berat (zwar lichamelijk latsel toebreng) atau dapat disebut juga menjadikan luka berat pada tubuh orang lain, haruslah dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat dalam Pasal 90 KUHP disebutkan luka berat berarti (1) jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna, atau yang menimbulkan bahaya maut; (2) Untuk selamanya tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan yang merupakan pencaharian; (3)

Halaman 67 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehilangan salah satu panca indera; (4) Mendapat cacat berat; (5) Menderita sakit lumpuh; (6) Terganggunya daya pikir selama lebih dari empat minggu; (7) Gugur atau terbunuhnya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan rencana terlebih dahulu” adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang, pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir;

Menimbang, bahwa apabila maksud tersebut dalam pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan khususnya keterangan Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI, Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF, Saksi ANDRIANI KARNAIN Alias NANDI, Saksi DAFID D. MOHAMAD Alias DAFID, Saksi ADAM ISMAIL Alias ADAM, Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN, Ahli dr. IRMA SURYANI DARISE, SPOT, keterangan Terdakwa, serta surat berupa Visum et Repertum bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Jalan Raja Eyato, Kelurahan Molosifat W, Kota Gorontalo, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) terhadap Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI, dimana penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada saat Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI memuat berita terkait penggerebekan Kepala Dinas dengan seorang perempuan dengan judul “MOBIL DINAS DIGUNAKAN UNTUK WIK-WIK KISAH PERSELINGKUHAN KADIS KOMINFO AKAN DILAPORKAN” yang dimuat dalam postingan group facebook Menara Gemilang, Terdakwa mengomentari dengan mengatakan “MASALAH SUDAH SELESAI TETAP NGONI JAGA NAGKA TERU BERARTI NGONI SOMO CARI MASALAH BARU, KALAU BEGITU OK, NANTI BAKU LIA TORANG” dan “KITA MO BONGKAR NGONI PE KANTOR, NANTI NGONI LIA BUTOTA AA”;

Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021, Terdakwa berbicara dengan Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI melalui video call menggunakan handphone DAFID D. MOHAMAD Alias DAFID dan Terdakwa ada menanyakan posisi Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI dijawab Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI ada dirumah, lalu Terdakwa meminta Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI untuk datang ke Kantor DPRD Kab. Gorontalo, dan akan mendapatkan 1 (satu) tikaman, setelah itu Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI mengatakan kepada Terdakwa “SAKSI

Halaman 68 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN SUDAH MANDI” Terdakwa jawab dengan mengatakan “NANTI BAKU DAPA DULU TORANG, NANTI KITA MO TES NGANA”;

Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON melalui Handphone untuk datang kerumahnya besok dan dijawab “iya”, lalu pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON menghubungi Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, setelah itu Saksi ARIL LATIF Alias OCONG menjemput Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON dan menjemput Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Terdakwa di Bongomeme;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa pulang kerumahnya langsung menggandeng Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON dengan mengatakan kepada Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF, “ANAK DARI KECIL SUDAH BERSAMA DENGANNYA”, lalu Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dan Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON bercerita dengan Terdakwa di depan rumahnya sambil mencari foto Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI melalui facebook, setelah itu Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dan Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON berpamitan untuk pulang, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dan Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 13.00 WITA, Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dan Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON pergi menuju rumah Terdakwa di Bongomeme, sesampainya dirumah Terdakwa sudah ada saudara FRANS DEHI Alias FRANS, lalu Terdakwa membelikan minuman jenis bir bintang, kesegaran dan M150, pada saat Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF, Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON, Terdakwa dan saudara FRANS DEHI Alias FRANS sedang minum, datang Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN dengan menggunakan mobilnya dan Saksi ADAM ISMAIL Alias ADAM ikut bergabung minum bersama, setelah itu Terdakwa, Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF, Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON, saudara FRANS DEHI Alias FRANS, Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN, dan Saksi ADAM ISMAIL Alias ADAM makan bersama dirumah Terdakwa, kemudian Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN menyuruh Saksi ADAM ISMAIL Alias ADAM membeli minuman lagi jenis bir bintang, kesegaran dan M150 sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat itu Terdakwa berbicara kepada Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dengan mengatakan “KASE KALAR SAJA

Halaman 69 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ITU BISNIS“, selanjutnya Terdakwa mengajak pindah tempat minum kerumah Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN dimana Terdakwa yang mengendarai mobil Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN yang duduk disebelah kirinya, sedangkan Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON, saudara FRANS DEHI Alias FRANS dan Saksi ADAM ISAMIL Alias ADAM duduk ditengah, sedangkan Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa mengatakan “MO BA POTONG ORANG HARI INI” dan Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN menanyakan kepada Terdakwa “ORANG MANA EDI” dijawab “POKOKNYA ADA ORANG SANA” dengan memberikan lampu sein kiri berjalan pelan-pelan sambil membuka kaca mobil dan menunjukkan rumah Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI serta menghubungi Handphone Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF memberikan Handphonenya kepada Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dengan mengatakan “DEPE RUMAH YANG ADA MOTOR WARNA PUTIH“ yakni rumah Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI, serta melanjutkan perjalanan ke rumah Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN, setelah itu Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN memberikan uang kepada Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dan Saksi ADAM ISAMIL Alias ADAM untuk membeli minuman bir bintang, kasegaran dan M150 untuk diminum bersama, kemudian Terdakwa mengajak Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF, Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON, Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN, Saksi ADAM ISMAIL Alias ADAM dan saudara FRANS DEHI Alias FRANS pergi ke tempat sabung ayam menggunakan mobil Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN dan kembali lagi ke rumah Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF untuk mengecek rumah Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI, dan Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF cek rumah Saksi korban, namun tidak ada, lalu Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dan Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON pamit pulang, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dan Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON “SEBELUM PULANG CEK KAMARI KALAU ADA DIA DI RUMAH“, setelah itu Saksi ARIL LATIF Alias OCONG, Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dan Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON menuju ke rumah Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI berhenti di Warung dekat Masjid, dan melihat Sepeda Motor warna Putih terparkir di depan rumah Saksi korban, tiba-tiba lewat mobil yang dikendarai Terdakwa bersama dengan Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN dan Saksi ADAM ISMAIL Alias ADAM, dan Terdakwa dengan mengatakan kepada Saksi ARIL LATIF Alias

Halaman 70 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OCONG, Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dan Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON untuk pulang, kemudian Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN mengantarkan Terdakwa pulang kerumahnya bersama dengan Saksi ADAM ISMAIL Alias ADAM, dan saudara FRANS DEHI Alias FRANS dalam perjalanan Terdakwa mengatakan “MALO MO TUNTAS YANG KITA ADA SURUH PA OCONG DENGAN ARIF INI, KITA MO DAPAT 500 JUTA”;

Bahwa pada hari Jum’at tanggal 25 Juni 2021 sekitar jam 09.00 WITA, Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON bertemu dengan Terdakwa di Rumah Makan ORASAWA, dan Saksi ARIL LATIF Alias OCONG mengatakan kepada Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON, Terdakwa meminta Saksi ARIL LATIF Alias OCONG “UNTUK POTONG ORANG”, lalu Saksi ARIL LATIF Alias OCONG menemui Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF di Pasar Telaga sambil mengkonsumsi miras bersama teman-temannya, setelah selesai Sholat Jum’at, Saksi ARIL LATIF Alias OCONG mengatakan kepada Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF “MARI JO, TORANG KA SANA DI TABONGO, SOMO BA BAGE”, kemudian Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dengan membawa senjata tajam jenis lilang yang selalu dibawanya dan diselipkan dipinggang sebelah kiri tertutup dengan jaket jeans yang dipakainya membocongi Sepeda Motor yang dikendarai Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF menuju Tabongo serta menunggu di depan Puskesmas kira-kira 100 Meter dari rumah Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI, selanjutnya sekitar 30 menit menunggu Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF melihat Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI keluar dari rumah bersama Saksi ANDRIANI KARNAIN Alias NANDI dan anak Saksi Korban dengan mengendarai Sepeda Motor Matic Warna Putih menggunakan mantel, dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF mengatakan kepada Saksi ARIL LATIF Alias OCONG “SANA DIA, SANA”, lalu Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dengan membocongi Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF membuntuti Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI dari belakang kira-kira sekitar 100 meter menuju ke Arah Kota Gorontalo dengan melewati Jembatan Potanga dan melewati Lampu Merah Buladu, setelah itu pada saat berada di Jalan Raja Eyato Kelurahan Molosifat W Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, Sepeda Motor Matic Warna Putih yang dikendarai Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI menepi dan berhenti, kemudian Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dengan mengendarai Sepeda Motor membocongi Saksi ARIL LATIF Alias OCONG mendekati Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI, dan pada saat Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI sedang melepaskan mantel menggunakan tangan kanannya karena hujan sudah reda, selanjutnya Saksi ARIL LATIF Alias OCONG mencabut senjata tajam jenis lilang dari pinggang sebelah kiri menggunakan

Halaman 71 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

	Ketua Majelis	Hakim Anggota
Paraf		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanannya langsung menebas kearah leher Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI sebanyak 1 (satu) kali, namun mengenai tangan kanan Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI hingga tangan kanan lengan bawah Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI mengalami luka robek, lalu Saksi ARIL LATIF Alias OCONG berkata kepada Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF "GAS, GAS" dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF pun menancap gas Sepeda Motor tersebut menuju ke daerah di Piloheyanga;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan penganiayaan tersebut mengakibatkan Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI mengalami luka robek berukuran luka dua belas senti meter lebar lima senti meter tampak jaringan otot dan tulang koma tampak tepi luka rata sudut luka runcing koma otot tampak terputus dan pada jari kedua sampai jari kelima tidak bisa digerakan dan pada perabaan tulang teraba garis patah tulang dan nyeri titik, berdasarkan Visum et Repertum No. 455/RSUD.O/787/VI/2021, tanggal 25 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Reynaldo, Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha pada Pemerintah Kota Gorontalo, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya tanda trauma bersentuhan dengan benda tajam titik;

Bahwa selain itu akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF tersebut mengakibatkan Saksi ANDRIANI KARNAIN Alias NANDI mengalami keguguran karena syok atas kejadian penganiayaan tersebut;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. IRMA SURYANI DARISE, SPOT, selaku Dokter Spesialis Otopedi pada RSUD Aloe Saboe, Saksi korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI dilakukan operasi pada lengan bawah disisi bagian sekitar pukul 10.00 WITA, akibat luka bacok yang sudah dijahit sementara dari Rumah Saksi Otanaha, operasi dilakukan untuk menghindari cacat akibat putusnya otot-otot fleksor jari satu sampai kelima, untuk menghentikan pendarahan dan membersihkan luka agar terhindar dari infeksi karena pembuluh darah utamanya masih aman sehingga otot dan syarafnya harus segera disambung, jika tidak disambung akan mengakibatkan cacat pada jari-jarinya karena tidak bisa menggenggam dan menulis, untuk berapa lama kesembuhannya tergantung pasien apakah pasien sering phisioteraphy atau tidak, jika tidak bisa kaku dan penyembuhannya akan lama dan hasilnya tidak akan optimal, penyembuhan luka dalam kurang lebih 3 (tiga) bulan dan dilanjutkan dengan program phisioteraphy sekitar 3 (tiga) bulan sampai 6 (enam) bulan, luka Saksi korban bisa membuatnya cacat karena kekuatan otot dan sensasi rasa bisa menurun (tidak normal lagi), luka Saksi korban dikategorikan luka berat karena

Halaman 72 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



menimbulkan catatan dimana pasien bekerja dengan tangan kanan (tangan dominan), jika pasien rajin latihan (phisioteraphy) maka memerlukan selama 6 (enam) bulan, jika akan lebih lama waktu penyembuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas telah direncanakan terlebih dahulu bersama Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF dengan mencari keberadaan rumah Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI selanjutnya Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF yang bertugas melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI sehingga menyebabkan Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI mengalami luka berat yaitu luka robek ditangan hingga tangan kanan Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI tidak dapat digerakkan seperti semula dan mengganggu aktifitas Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI sehari-hari, dengan demikian terhadap unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jelas terlihat suatu penyertaan yang tersusun yaitu:

1. Orang yang melakukan (pleger).

Orang ini ialah seorang yang sendiri telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari Tindak Pidana;

2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) disini sedikitnya ada dua orang yaitu; orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Namun demikian ia dipandang dan di hukum sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana;

3. Orang yang turut melakukan (medepleger).

Disini turut melakukan berarti bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) tindak pidana. Kedua orang itu melakukan pelaksanaan. Jadi melakukan unsur / elemen tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi, Ahli, petunjuk, surat dan keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, ternyata Terdakwa yang menyuruh Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias

Halaman 73 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIF (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI dimana Terdakwa yang sebelumnya bermasalah dengan Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI yang merupakan pimpinan Redaksi Media BUTOTA mengenai pemberitaan terkait pengrebekan dengan seorang perempuan dengan judul "MOBIL DINAS DIGUNAKAN UNTUK WIK-WIK KISAH PERSELINGKUHAN KADIS KOMINFO AKAN DILAPORKAN" yang dimuat dalam postingan group facebook Menara Gemilang, Saksi EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI mengomentari dengan mengatakan "MASALAH SUDAH SELESAI TETAP NGONI JAGA NAGKA TERU BERARTI NGONI SOMO CARI MASALAH BARU, KALAU BEGITU OK, NANTI BAKU LIA TORANG" dan "KITA MO BONGKAR NGONI PE KANTOR, NANTI NGONI LIA BUTOTA AA" setelah itu pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 Terdakwa berbicara dengan Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI melalui Video Call dengan menggunakan handphone DAFID D. MOHAMAD Alias DAFID dan Terdakwa menanyakan posisi Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI, dan Saksi korban Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI mengatakan ada dirumah, kemudian Terdakwa meminta Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI untuk datang ke Kantor DPRD Kabupaten Gorontalo, dan akan mendapatkan 1 (satu) tikaman, setelah itu Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI mengatakan kepada Terdakwa "SAKSI KORBAN SUDAH MANDI" dijawab Terdakwa dengan mengatakan "NANTI BAKU DAPA DULU TORANG, NANTI KITA MO TES NGANA";

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatur rencana dengan mengajak Saudara YOYON NANUE Alias YOYON, Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF untuk merencanakan melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI, yang mana Terdakwa sebelumnya mengajak Saudara YOYON NANUE Alias YOYON, Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF untuk minum minuman keras bersama selanjutnya Terdakwa mencari foto Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI melalui media sosial facebook serta menunjukan rumah Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI kepada Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa bertindak sebagai orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) dan Saksi ARIL LATIF Alias OCONG dan Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) bertindak sebagai orang yang disuruh (pleger) untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI;

Halaman 74 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena semua unsur dari Pasal 355 Ayat (1) KUHP Jounto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi dan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kesatu Subsider telah terbukti maka dakwaan Alternatif Kesatu Lebih Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai fakta-fakta persidangan menyangkut pembuktian unsur-unsur pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur diatas oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim perkara aquo tidak perlu lagi mengulangi pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh materi nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak terpenuhi, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan memerintahkan agar nama baik Terdakwa dapat dipulihkan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Halaman 75 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah belati terbuat dari besi dengan panjang 37 cm dan lebar 4 cm dengan gagang terbuat dari kayu berbentuk kepala naga dengan sarung belati terbuat dari kayu berwarna biru tua, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket jeans warna hitam, 1 (satu) buah celana jeans warna putih, 1 (satu) buah sweater warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk REALME 7i warna aurora green type RMX2103 dengan No. Imei 1: 862735042019172 dan No. Imei 2: 862735042019164, yang telah disita dari Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A5 warna biru dengan No. Imei 1: 867020041894239 dan No. Imei 2: 867020041894221, yang telah disita dari Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A5s warna hitam dengan No. Imei 1: 864798044949059 dan No. Imei 2: 864798044949042, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Nmax Tahun 2019 warna abu-abu dengan No.Pol: DM 3799 HM, No. Rangka: MH35G3190KJ617460 dan No. Mesin: G3E4E1506148, yang telah disita dari Saksi ANDRIANI KARNAIN Alias NANDI maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi ANDRIANI KARNAIN Alias NANDI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y20 warna ungu kebiruan dengan No. Imei 1: 862695058221635 dan No. Imei 2:

Halaman 76 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

862695058221627, yang telah disita dari Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI, maka dikembalikan kepada Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil SUZUKI Ertiga Greza DM 1013 BE Warna Putih dengan nomor Rangka: MHYKZEB166J-31359A, Nomor Mesin: K14BT-1186991 dan 1 (satu) buah STNK mobil atas nama MEI S. HID, yang telah disita dari Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" pada tahun 2016 dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Terdakwa pernah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" pada tahun 2017 dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun (Residivis);
- Perbuatan Terdakwa menarik perhatian dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI mengalami luka berat dan juga mengakibatkan Saksi ANDRIANI KARNAIN Alias NANDI mengalami keguguran;
- Terdakwa tidak menghormati persidangan dengan melakukan tindakan verbal dan fisik kepada petugas sidang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga memiliki istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 355 Ayat (1) KUHP Jounto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primer;

Halaman 77 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif kesatu primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh Melakukan Penganiayaan Berat Secara Berencana" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EDI PRASETYO NURKAMIDEN Alias EDI dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah belati terbuat dari besi dengan panjang 37 cm dan lebar 4 cm dengan gagang terbuat dari kayu berbentuk kepala naga dengan sarung belati terbuat dari kayu berwarna biru tua;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah jaket jeans warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans warna putih;
- 1 (satu) buah sweater warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Merk REALME 7i warna aurora green type RMX2103 dengan No. Imei 1: 862735042019172 dan No. Imei 2: 862735042019164;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi ISMAIL MUHAMMAD Alias ARIF;

- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A5 warna biru dengan No. Imei 1: 867020041894239 dan No. Imei 2: 867020041894221;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saudara YOYON NANNUE Alias YOYON;

- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A5s warna hitam dengan No. Imei 1: 864792063761479 dan No. Imei 2: 864792063761472;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Nmax Tahun 2019 warna abu-abu dengan No.Pol: DM 3799 HM, No. Rangka: MH35G3190KJ617460 dan No. Mesin: G3E4E1506148;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi ANDRIANI KARNAIN Alias NANDI;

- 1 (satu) buah HandPhone Merk VIVO Y20 warna ungu kebiruan dengan No. Imei 1: 862695058221635 dan No. Imei 2: 862695058221627;

Dikembalikan pada Saksi Korban JEFRI RUMAMPUK Alias JEFRI;

Halaman 78 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil SUZUKI Ertiga Greza DM 1013 BE Warna Putih dengan nomor Rangka: MHYKZEB166J-31359A, Nomor Mesin: K14BT-1186991;
- 1 (satu) buah STNK mobil atas nama MEI S. HID;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi EPIN RAHMAN Alias EPIN;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, oleh OTTOW WIJANARTO TIOP GANDA PURA SIAGIAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD FAHMI HARY NUGROHO, S.H., M.Hum., dan IRWANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAPRIADI SARIDJAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan dihadiri oleh KURNIA DEWI MAKATITTA, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

M. FAHMI HARY NUGROHO, S.H., M.Hum.

Ttd

O. W. TIOP G. P. SIAGIAN, S.H.

Ttd

IRWANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

SAPRIADI SARIDJAN, S.H.

Halaman 79 dari 79 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota